

**URGENSI BIMBINGAN PERKAWINAN DALAM  
MEWUJUDKAN KELUARGA *SAKINAH*  
BAGI CALON MEMPELAI  
(Studi di Kecamatan Kroya Kabupaten Cilacap)**



**SKRIPSI**

**Diajukan kepada Fakultas Syariah IAIN Purwokerto untuk Memenuhi Salah  
Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)**

**Oleh**

**DIAH RAHMAWATI AYUNINGTYAS**

**NIM. 1617302014**

**PROGRAM HUKUM KELUARGA ISLAM**

**FAKULTAS SYARIAH**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI**

**PURWOKERTO**

**2021**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya:

Nama : Diah Rahmawati Ayuningtyas

NIM : 1617302014

Jenjang : S-1

Fakultas : Syari'ah

Jurusan : Ilmu-Ilmu Syari'ah

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi berjudul **“Urgensi Bimbingan Perkawinan Dalam Mewujudkan Keluarga *Sakinah* Bagi Calon Mempelai (Studi di Kecamatan Kroya Kabupaten Cilacap)”** ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya yang dikutip dalam skripsi ini, diberi citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang telah saya peroleh.

Purwokerto, 07 Desember 2020

Saya yang menyatakan,



Diah Rahmawati Ayuningtyas

NIM. 1617302014



KEMENTERIAN AGAMA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO  
FAKULTAS SYARI'AH

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126  
Telp : 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553, www.ainpurwokerto.ac.id

**PENGESAHAN**

Skripsi berjudul:


**URGENSI BIMBINGAN PERKAWINAN DALAM MEWUJUDKAN  
KELUARGA *SAKINAH* BAGI CALON MEMPELAI  
(Studi di Kecamatan Kroya Kabupaten Cilacap)**

Yang disusun oleh Diah Rahmawati Ayuningtyas (NIM. 1617302014) Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto, telah diujikan pada tanggal 18 Desember 2020 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Hukum (S.H.)** oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.


Ketua Sidang/ Penguji I

  
**Hariyanto, S.H.I., M.Hum., M.Pd.**  
NIP. 19750707 200901 1 012

Sekretaris Sidang/ Penguji II

  
**H. Khoirul Amru H., Lc., M.H.I.**  
NIP. 19760405 200501 1 015


Pembimbing/ Penguji III

  
**Muhammad Fuad Zain, S.H.I., M.Sy.**  
NIDN. 2016088104

Purwokerto, 13 Januari 2021 .....

Dekan Fakultas Syari'ah



  
**Dr. Supant, S.Ag., MA.**  
NIP. 19700705 200312 1 001

## NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto,..... 2020

Hal : Pengajuan Munaqasyah Skripsi Sdr. Diah Rahmawati Ayuningtyas

Lampiran : Eksemplar

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah IAIN Purwokerto

di Purwokerto

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi, maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa :

Nama : Diah Rahmawati Ayuningtyas

NIM : 1617302014

Jurusan : Ilmu-Ilmu Syari'ah

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syariah

Judul : URGENSI BIMBINGAN PERKAWINAN DALAM MEWUJUDKAN KELUARGA *SAKINA* BAGI CALON MEMPELAI (Studi di Kecamatan Kroya Kabupaten Cilacap)

sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Purwokerto untuk dimunaqasyahkan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)

Demikian, atas perhatian bapak, saya mengucapkan terimakasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Pembimbing



M. Fuad Zain, S.H.I., M.Sy.

NIDN: 2016088104

**URGENSI BIMBINGAN PERKAWINAN DALAM MEWUJUDKAN  
KELUARGA *SAKĪNAH* BAGI CALON MEMPELAI  
(Studi di Kecamatan Kroya Kabupaten Cilacap)**

**ABSTRAK**

**Diah Rahmawati Ayuningtyas  
NIM. 1617302014**

**Jurusan Hukum Keluarga Islam, Program Studi Hukum Keluarga Islam  
Institut Agama Islam Negeri Purwokerto**

Bimbingan perkawinan adalah program yang dibuat oleh Kementerian Agama yang dilaksanakan oleh setiap KUA. Dikeluarkannya program tersebut karena mengingat angka perceraian yang terjadi di Indonesia semakin meningkat. Tujuan dibentuknya program tersebut yaitu untuk memberikan bekal pengetahuan dan pemahaman tentang kehidupan rumah tangga agar tercipta menjadi keluarga yang *sakīnah mawaddah* dan *rahmah*. Pelaksanaan bimbingan perkawinan dilakukan ketika calon pasangan suami istri yang sudah mendaftar di KUA kemudian dilakukan ketika sebelum akad berlangsung. Tujuan penelitian ini yaitu: *pertama* untuk mengetahui program bimbingan perkawinan dalam mewujudkan keluarga *sakīnah*. *Kedua*, untuk mengetahui urgensi bimbingan perkawinan dalam mewujudkan keluarga *sakīnah* bagi calon mempelai.

Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field search*), dengan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis dan metode penelitian kualitatif. Sumber data primernya yaitu pasangan suami istri yang telah mengikuti bimbingan perkawinan diambil 10 pasang suami istri dari angkatan ke XII dan XXII di Kecamatan Kroya dan fasilitator yang ada di KUA. Metode penelitian yang digunakan adalah dokumentasi dan wawancara, sedangkan analisis data yang digunakan adalah analisis deduktif.

Hasil penelitian ini, menunjukkan bahwa program bimbingan perkawinan terdiri dari dua macam yaitu bimbingan kelompok diikuti oleh 25 pasang calon pengantin yang dilakukan selama 16 jam pelajaran (2 hari) dan bimbingan mandiri. Menurut pasangan suami istri yang sudah mengikuti bimbingan perkawinan di Kecamatan Kroya merespon baik dan menganggap bahwa program ini penting bagi pasangan yang hendak menikah. Ada beberapa materi yang mereka sudah terapkan seperti bisa mengatasi konflik dalam kehidupan rumah tangga mereka dengan baik. Namun disamping itu, terdapat kendala yaitu para pasangan yang masih sulit mendapat ijin dari tempat kerjanya untuk mengikuti bimbingan ini.

**Kata Kunci:** *Suami Istri, Urgensi Bimbingan Perkawinan, Keluarga Sakīnah*

## MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ

غِلَظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

“Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak menduharkai Allah terhadap apa yang diperintahkan.”

(QS. At-Tahrim: 6)

IAIN PURWOKERTO


## PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur dan segala ketulusan hati, penulis mempersembahkan karya sederhana ini untuk yang selalu memotivasi dan hidup dalam jiwaku:

1. Kedua Orang Tua saya (Bapak Wisnu Kunjono dan Ibu Sri Wahyuni Anggorowati), serta adik-adikku yang tercinta Rizqi Yuliana Mahadewi dan Ratna Putri Kunjono. Dan keluarga besar Mbah Slamet dan Mbah Sarjono terimakasih atas kasih sayang, do'a dan motivasi yang telah dilimpahkan kepadaku.
2. Kepada Pengasuh Pondok Pesantren Fatkhul Mu'in (Abah KH. Nasrudin, M.Ag., dan Umi Hj. Durrotun Nafisah, S.Ag., M.S.I.,) yang sudah menjadi orang tua kedua di Purwokerto dan selalu menasehati dengan ikhlasnya saya ucapkan banyak terimakasih.
3. Terimakasih kepada dosen pembimbing (Bapak M. Fuad Zain, M.Sy.) yang telah mendidik dan membimbing, tanpa jasa beliau apalah jadinya skripsi ini.
4. Kepada keluarga besar Pondok Pesantren Fatkhul Mu'in Purwokerto yang selalu memotivasi. Terkhusus kepada teman-teman kamar 2 (Kamar Halu), teman-teman angkatan 2016 yang banyak membantu, memberi semangat, selalu menemani saat susah maupun senang dan selalu direpotkan. Saya ucapkan salam rindu yang sedalam-dalamnya dan ucapan terimakasih.
5. Terimakasih kepada teman-teman seperjuangan Keluarga Besar Hukum Keluarga Islam A angkatan 2016 yang sudah berjuang bersama-sama

untuk mendapatkan toga. Terkhusus Shilfa Ayya Amalia, Innani Rahmawati, Alviana Ikrima, Millatu Zulfa, Siska Oktaviani, yang tiada henti-hentinya selalu direpotkan.

6. Terimakasih kepada Nabila Amrie, Purwanti, Dwi Septi sebagai teman kecil yang seperjuangan untuk memperoleh toga bersama yang selalu direpotkan.
7. Bagi semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu, yang telah memberikan do'a dan semangat kalian diberi kenikmatan dalam hidup dan kebahagiaan yang sejati, Aamiin.



IAIN PURWOKERTO

## KATA PENGANTAR

Puji syukur alhamdulillah kita panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat, hidayah dan inayah-Nya kepada kita semua sehingga kita dapat melakukan tugas kita sebagai makhluk ciptaan Allah untuk selalu berfikir dan bersyukur atas segala hidup dan kehidupan yang dilimpahkan-Nya. Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, kepada para sahabatnya, tabi'in dan seluruh umat Islam yang senantiasa mengikuti semua ajarannya. Semoga kelak kita mendapatkan syafa'atnya di hari kiamat nanti.

Dengan penuh rasa hormat dan syukur atas karunia dan bimbingan-Nya sehingga penulis mampu menulis dan menyelesaikan skripsi yang berjudul “URGENSI BIMBINGAN PERKAWINAN DALAM MEWUJUDKAN KELUARGA *SAKINAH* BAGI CALON MEMPELAI (Studi di Kecamatan Kroya Kabupaten Cilacap)” sebagai salah satu syarat kelulusan di Fakultas Syariah Institut Agama Islam (IAIN) Purwokerto.

Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis mendapat banyak sekali bantuan, bimbingan serta dukungan dari berbagai pihak. Sehingga pada kesempatan ini penulis bermaksud menyampaikan rasa terimakasih atas berbagai pengorbanan, motivasi dan pengarahannya kepada:

1. Dr. Supani, S.Ag., M.A., Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.
2. Dr. Ahmad Siddiq, M.H.I., M.H., Wakil Dekan I Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.

3. Dr. Hj. Nita Triana, M.Si., Wakil Dekan II Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.
4. Bani Syarif Maulana, M.Ag., L.L.M., Wakil Dekan III Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.
5. Hj. Durrotun Nafisah, S.Ag., M.S.I., ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.
6. M. Fuad Zain, S.H.I., M.Sy., selaku Pembimbing Skripsi yang telah mengarahkan dan membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Dr. Syufaat, selaku Penasehat Akademik Hukum Keluarga Islam A Angkatan 2016. Terimakasih atas arahan dan motivasi selama menempuh perkuliahan.
8. Segenap dosen dan staff Administrasi Fakultas Syariah IAIN Purwokerto.
9. Segenap staff Perpustakaan IAIN Purwokerto.
10. Segenap pihak KUA Kecamatan Kroya dan KUA Kecamatan Adipala yang sudah berkenan membantu.
11. Segenap narasumber yang telah memberikan pendapatnya mengenai bimbingan perkawinan untuk mewujudkan keluarga sakinah.
12. Kedua orang tua ku Bapak Wisnu Kunjono dan Ibu Sri Wahyuni Anggorowati serta adik-adik tercinta Rizqi Yuliana Mahadewi dan Ratna Putri Kunjono. Dan keluarga besar Mbah Sarjono dan Mbah

Slamet terimakasih atas kasih sayang yang telah di limpahkan kepadaku dan memberikan semangat serta doa sehingga skripsi ini terselesaikan dengan baik.

13. Pengasuh Pondok Pesantren Fatkhul Mu'in Purwokerto, Abah KH. Nasrudin, M.Ag., dan Umi Hj. Durrotun Nafisah, S.Ag., M.S.I., beserta keluarganya atas bekal ilmunya dan bimbingannya yang diberikan selama penulis bermukim dan menimba ilmu di Purwokerto semoga menjadi berkah.

14. Teman-teman Pondok Pesantren Fatkhul Mu'in Purwokerto, khususnya angkatan 2016, Mela, Tea, Noor, Dian, Dika, Yuwan, Wiwik, Irma Agustin, Linda, Fely, Izmi, Sofi, Sakinah, Arum. Serta adik-adikku Ciprut, Naely, Nurti, Jabil, Ayu WP, Ayu Aristia, Suci. Mbak-mbakku Mba Bida, Mba Lusi, Mba Umi Zahro, Mba Desi. Dan Pengurus Pondok Pesantren Fatkhul Mu'in Purwokerto. Terimakasih atas dukungan dan motivasi semangat sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

15. Nabila Amrie Afina, Purwanti, Dwi Septi yang sudah mau membantu penulis dalam melakukan penelitian dan berjuang bersama untuk menyelesaikan skripsi ini.

16. Teman-teman angkatan 2016 Hukum Keluarga Islam A yang sudah berjuang bersama selama kurang lebih 4 tahun untuk mendapatkan toga. Terimakasih atas dukungannya dan motivasinya.

17. Teman-teman KKN 45 Tanjungtirta dan PPL Pengadilan Agama Kebumen yang sudah memberikan dukungan dan motivasi kepada penulis.

18. Dan semua pihak yang membantu yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

Tiada untaian kata yang lebih indah melainkan rasa syukur dan terimakasihku yang tulus atas segala nikmat. Dan tiada do'a yang lebih romantis untukku hantarkan pada kalian orang-orang terbaik dan terkasihku melainkan doaku agar kalian selalu dalam lindungan-Nya. Dan semoga amal baik dari semua pihak tercatat sebagai amal ibadah yang diridhoi Allah SWT, dan mendapat balasan pahala dari-Nya, Aamiin.

Penulis menyadari bahwa dalam skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, untuk itulah kritik dan saran yang bersifat membangun selalu diharapkan dari pembaca guna kesempurnaan skripsi ini. Mudah-mudahan skripsi ini bermanfaat bagi penulis dan pembaca. Aamiin.

Purwokerto, 7 November 2020



Diah Rahmawati Ayuningtyas

1617302014

## PEDOMAN TRANSLITERASI BAHASA ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI. Nomor 158 tahun 1987 Nomor 0543 b/U/1987 tanggal 10 September 1987 tentang pedoman transliterasi Arab-Latin dengan beberapa penyesuaian menjadi berikut:

### 1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ẓal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Za	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di

			bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	.... ‘....	koma terbalik keatas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wawu	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis rangkap

حد ثنا	Ditulis	ḥaddsanā
عدة	Ditulis	‘iddah

Ta‘marbūṭhah diakhir kata bila dimatikan tulis h

مودة	Ditulis	<i>Mawaddah</i>
رحمة	Ditulis	<i>Raḥmah</i>

(Ketentuan ini diperlukan pada kata-kata arab yang sudah diserap ke dalam Bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

- a. Bila diikuti dengan kata sambung “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

ربطة الزواج	Ditulis	<i>rabiṭah al-zawāja</i>
-------------	---------	--------------------------

- b. Bila Ta'marbūṭhah hidup atau dengan harakat, fatḥah atau kasrah atau d`ammah ditulis dengan t

زكاة الفطر	Ditulis	<i>Zakāt al-fītr</i>
------------	---------	----------------------

## 2. Vokal Pendek

— َ —	<b>Fathah</b>	Ditulis	A
— ِ —	Kasrah	Ditulis	I
— ُ —	D`ammah	Ditulis	U

## 3. Vokal Panjang

1.	Fatḥah + alif	Ditulis	<i>Ā</i>
	النساء	Ditulis	<i>annisā</i>
2.	Fatḥah + ya' mati	Ditulis	<i>ā</i>
	تنسي	Ditulis	<i>tansā</i>
3.	Kasrah + ya' mati	Ditulis	<i>ī</i>
	بصيرا	Ditulis	<i>baṣīrā</i>
4.	Ḍammah + wāwu mati	Ditulis	<i>ū</i>
	معروف	Ditulis	<i>ma'rūf</i>

## 4. Vokal Rangkap

1.	Fatḥah + ya' mati	Ditulis	<i>Ai</i>
	بينكم	Ditulis	<i>Bainakum</i>
2.	Fatḥah + wāwu mati	Ditulis	<i>Au</i>
	اولدكم	Ditulis	<i>aulādakum</i>

**5. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof**

أَنْتُمْ	Ditulis	<i>a‘antum</i>
أَعَدْتُ	Ditulis	<i>u‘iddat</i>
لِئِنْ شَكَرْتُمْ	Ditulis	<i>la‘in syakartum</i>

**6. Kata Sandang Alif + Lam**

a. Bila diikuti huruf *Qomariyyah*

الْقُرْآنُ	Ditulis	<i>al-qur‘ān</i>
الْقِيَاسُ	Ditulis	<i>al-qiyās</i>

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkannya l (el)nya

النِّكَاحُ	Ditulis	<i>an-nikāḥ</i>
الشَّمْسُ	Ditulis	<i>asy-Syams</i>

**7. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat**

ذَوِي الْفُرُوضِ	Ditulis	<i>Zawī al-furūḍ</i>
أَهْلُ السُّنَّةِ	Ditulis	<i>ahl as-Sunnah</i>


## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	I
<b>PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	II
<b>LEMBAR PENGESAHAN</b> .....	III
<b>NOTA DINAS PEMBIMBING</b> .....	IV
<b>ABSTRAK</b> .....	V
<b>MOTTO</b> .....	VI
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	VII
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	IX
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI</b> .....	XIII
<b>DAFTAR ISI</b> .....	XVII
<b>DAFTAR SINGKATAN</b> .....	XIX
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	XX
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Definisi Operasional.....	11
C. Rumusan Masalah.....	12
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	13
E. Kajian Pustaka.....	13
F. Sistematika Pembahasan.....	18
<b>BAB II KAJIAN TEORI BIMBINGAN PERKAWINAN DAN</b> .....	19
<b>KELUARGA <i>SAKĪNAH</i></b> .....	19
A. Bimbingan Perkawinan.....	19
1. Pengertian Bimbingan Perkawinan.....	19
2. Materi Bimbingan Perkawinan.....	21
3. Waktu Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan.....	34
B. Konsep Keluarga <i>Sakīnah</i> .....	36
1. Pengertian Keluarga <i>Sakīnah</i> .....	36
2. Fungsi Keluarga.....	43

3. Kriteria Keluarga <i>Sakīnah</i> .....	46
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>59</b>
A. Jenis Penelitian.....	59
B. Sifat dan Metode Pendekatan Penelitian.....	59
C. Lokasi dan Waktu Penelitian .....	60
D. Sumber Data.....	61
E. Teknik Pengumpulan Data.....	64
F. Teknik Analisis Data.....	66
<b>BAB IV URGENSI BIMBINGAN PERKAWINAN DALAM MEWUJUDKAN KELUARGA <i>SAKĪNAH</i> BAGI CALON MEMPELAI .....</b>	<b>67</b>
<b>A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....</b>	<b>67</b>
1. Profil KUA Kecamatan Kroya .....	67
2. Tugas dan Fungsi KUA Kecamatan Kroya .....	70
3. Visi dan Misi KUA Kecamatan Kroya.....	70
4. Struktur Organisasi KUA Kecamatan Kroya .....	71
<b>B. Penyajian Data .....</b>	<b>72</b>
1. Program Bimbingan Perkawinan dalam Mewujudkan Keluarga <i>Sakīnah</i> 72	
2. Urgensi Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Mempelai .....	81
<b>C. Analisis tentang Urgensi Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Mempelai .....</b>	<b>94</b>
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>103</b>
<b>A. Kesimpulan .....</b>	<b>103</b>
<b>B. Saran.....</b>	<b>105</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b>	

## DAFTAR SINGKATAN

Bimwin	: Bimbingan Perkawinan
QS	: Qur'an Surat
Kepdirjen	: Keputusan Direktur Jenderal
KUA	: Kantor Urusan Agama
Bimas	: Bimbingan Masyarakat
Bimtek	: Bimbingan Teknis
Suscatin	: Kursus Calon Pengantin
Ditjen Badilag	: Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama



IAIN PURWOKERTO

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Hasil Wawancara
Lampiran 2	Dokumentasi Wawancara
Lampiran 3	Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian
Lampiran 4	Daftar Peserta Bimbingan Perkawinan
Lampiran 5	Pedoman Wawancara
Lampiran 6	Usulan Menjadi Pembimbing Skripsi
Lampiran 7	Surat Pernyataan Kesediaan Menjadi Pembimbing
Lampiran 8	Surat Keterangan Lulus Seminar
Lampiran 9	Surat Keterangan Lulus Ujian Komprehensif
Lampiran 10	Blangko/Kartu Bimbingan
Lampiran 11	Surat Rekomendasi Ujian Skripsi (Munaqosyah)
Lampiran 12	Sertifikat-Sertifikat

IAIN PURWOKERTO

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan peristiwa sakral yang terjadi dalam hidup. Setiap manusia pasti menginginkan untuk menikah dengan orang yang dicintainya. Dengan harapan sekali menikah untuk seumur hidupnya. Dengan adanya perkawinan, rumah tangga dibangun dan ditegakkan oleh suami istri untuk menjadi keluarga yang *sakīnah mawadah wa rahmah*. Sebagaimana Allah SWT berfirman dalam al-Quran Surat Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً  
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”<sup>1</sup>

Ketentraman dalam rumah tangga sangat tergantung kepada pasangan suami istri. Dari sinilah kualitas kesalehan dan pengetahuan mereka tentang pernikahan menentukan, antara lain: mengerti apa yang menjadi hak dan kewajiban suami istri; bersikap saling menghargai, saling menyayangi, toleransi, mau bekerja sama, tidak egois, dan rela berkorban dalam kebaikan; mendidik, membimbing, serta mengarahkan putra-

---

<sup>1</sup> Departemen Agama RI, *At-Thayyib Al-Qur'an Per Kata dan Terjemahan Per Kata* (Bekasi: Cipta Bagus Segara, 2011), hlm.406.

putrinya dengan memberi contoh keteladanan untuk taat pada ajaran agama.<sup>2</sup>

Menurut tindak lanjut hasil keputusan hasil penelitian Puslitbang Kehidupan Keagamaan tentang *Trend Cerai Gugat pada Masyarakat Muslim Indonesia* yang dilaksanakan tahun 2015. Salah satu temuan penting penelitian tersebut adalah bahwa tingginya perceraian, khususnya cerai gugat, dipicu oleh kondisi pasangan suami istri yang tidak memiliki bekal pengetahuan yang cukup untuk memahami perkawinannya dengan segala permasalahannya. Karena tidak memiliki bekal itulah, maka lembaga perkawinan yang dijalannya sangat rentan terjadi konflik. Dalam kondisi seperti itu, pasangan tidak memiliki tekad yang kuat untuk mempertahankan perkawinannya sehingga jika ada sedikit permasalahan maka pasangan dengan cepat mengambil keputusan untuk bercerai.<sup>3</sup>

Fenomena yang terjadi di kalangan masyarakat adalah banyaknya orang yang melakukan perceraian tanpa mempertimbangkan banyak hal, sehingga seringkali perceraian malah bukannya menjadi solusi dari persoalan yang dihadapi, justru memunculkan banyak permasalahan baru yang kadang-kadang lebih berat dan rumit.<sup>4</sup> Sehingga perceraian menjadi *trend* kekinian karena tidak bisa menyelesaikan dengan musyawarah yang

---

<sup>2</sup> Abdul Jalil, "Implementasi Program Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin di KUA Kecamatan Cilandak Kota Jakarta Selatan", *Andragogi: Jurnal Diklat Teknis Pendidikan dan Keagamaan*, Vol. 7, No. 2, Desember 2019, hlm. 182.

<sup>3</sup> Alissa Qotrunnada Munawaroh, Nur Rofiah dkk, *Modul Bimbingan Perkawinan Untuk Calon Pengantin*, (Jakarta: Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah, Direktorat Jendral BIMAS, Kementerian Agama, 2016), hlm. vii.

<sup>4</sup> Isnawati Rais, "Tingginya Angka Cerai Gugat (Khulu') di Indonesia; Analisis Kritis Terhadap Penyebab dan Alternatif Solusi Mengatasinya", *Al-Adalah* Vol. XII, No.1, 2014, hlm. 193.

akhirnya berujung di meja hijau. Perlu diketahui bahwa Cilacap merupakan kota yang memiliki angka perceraian tertinggi di Jawa Tengah. Pada tahun 2019 jumlah angka perceraian yang ada di Cilacap yaitu mencapai 1802 cerai talak dan 4673 cerai gugat.<sup>5</sup> Salah satu penyebabnya yaitu adanya perselisihan diantara kedua belah pihak, yang tidak bisa menyelesaikan masalah sehingga berujung ke meja hijau. Secara nasional menurut data dari Ditjen Badilag RI, faktor penyebab perceraian yang paling banyak secara nasional yaitu faktor tidak ada keharmonisan yang kemudian disusul dengan faktor tidak ada tanggungjawab, selanjutnya disusul dengan faktor ekonomi dan selebihnya adanya gangguan pihak ketiga.<sup>6</sup>

Berbagai upaya untuk menekan angka perceraian telah dilakukan oleh berbagai pihak. Baik pemerintah maupun lembaga-lembaga non pemerintah telah melakukan beragam cara agar perceraian tidak mudah terjadi dikalangan masyarakat. Selain mediasi dan nasihat perkawinan yang senantiasa dilakukan oleh mediator di Pengadilan Agama dan KUA, Kementerian Agama juga secara khusus menguatkan perkawinan melalui bimbingan perkawinan. Penguatan persiapan perkawinan tidak hanya diorientasikan pada penguatan pengetahuan saja, namun juga

---

<sup>5</sup> Muhammad Yunan Setiawan, "Ini Penyebab Angka Perceraian di Cilacap Tertinggi di Jateng", <https://banyumas.tribunnews.com/2020/01/02/ini-penyebab-angka-perceraian-di-cilacap-tertinggi-di-jateng> diakses pada tanggal 10 Mei 2020 pukul 13.25 WIB.

<sup>6</sup> Isnawati Rais, "Tingginya Angka Cerai, hlm. 197.

memampukan pasangan nikah dalam mengelola konflik dan menghadapi tantangan kehidupan global yang semakin berat.<sup>7</sup>

Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam telah mengeluarkan program kursus calon pengantin atau biasa disebut dengan suscatin pada tahun 2017. Namun ada penyempurnaan hingga saat ini, sehingga dirubah menjadi bimbingan perkawinan atau biasa disebut dengan bimwin dimana waktu pelaksanaan kegiatan tersebut yaitu 16 jam pelajaran (2 hari).<sup>8</sup> Bimbingan perkawinan merupakan program yang ditujukan untuk calon pasangan suami istri yang merupakan program dari Dirjen Bimas Islam Kementerian Agama dalam rangka meminimalisir angka perceraian. Berdasarkan peraturan Keputusan Direktorat Jenderal Bimbingan masyarakat (Kepdirjen Bimas) Islam No. 379 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin yaitu pelaksanaan bimbingan perkawinan pranikah bagi calon pengantin diselenggarakan dengan cara bimbingan tatap muka dan bimbingan mandiri. Dimana bimbingan tatap muka dilaksanakan selama 16 jam pelajaran sesuai dengan modul yang diterbitkan oleh Kementrian Agama.<sup>9</sup> Di dalam peraturan tersebut juga mengatur usia remaja yang telah memasuki umur 21 tahun untuk bisa mengikuti bimbingan perkawinan. Terbitnya Kepdirjen Bimas Islam No

---

<sup>7</sup> Alissa Qotrunnada Munawaroh, Nur Rofiah dkk, *Modul Bimbingan*, hlm. iv-v.

<sup>8</sup> Aziz Muslim. "Bimbingan Masyarakat Islam Cilacap", *Wawancara*, pada tanggal 2 Mei 2020, pukul 12.56 WIB.

<sup>9</sup> Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 379 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin.

379 Tahun 2018 mencabut Kepdirjen Bimas Islam Nomor 881 Tahun 2017.

Bermula dari banyaknya perceraian yang terjadi di Indonesia sehingga pemerintah mengeluarkan program bimbingan perkawinan dengan tujuan untuk membentuk ketahanan keluarga, membangun pondasi keluarga yang kokoh. Bimbingan perkawinan ini diciptakan untuk calon pasangan yang hendak menikah atau bisa juga pada orang yang sudah memasuki usia nikah. Ketika hendak menikah, mereka dianjurkan untuk mengikuti bimbingan tersebut, baik yang klasikal maupun yang mandiri. Namun, karena ada yang menganggap bahwa mengikuti bimbingan perkawinan tersebut merupakan sesuatu yang dianggap tidak terlalu berpengaruh pada kehidupan rumah tangga kelak juga ada yang berpendapat masih sibuk untuk mengurus pernikahan mereka, sehingga ada pasangan yang tidak mengikuti bimbingan perkawinan. Padahal manfaat dari bimbingan perkawinan untuk kehidupan rumah tangga nantinya bisa sangat berpengaruh dan bisa menjadi bekal dalam kehidupan rumah tangga. Dengan mengikuti bimbingan tersebut diharapkan bisa membentuk keluarga yang bahagia dan bisa mempersiapkan rumah tangga yang harmonis. Dan tentunya mampu untuk mengatasi masalah rumah tangga mereka.

Tujuan dari diselenggarakannya bimbingan tersebut bagi calon pasangan suami istri yaitu untuk mempersiapkan kehidupan rumah tangga yang kokoh dan ideal dengan berbagai masalah dan diharapkan bisa untuk

menekan angka perceraian. Kalau dilihat dari filosofis terbitnya peraturan ini adalah untuk mewujudkan keberadaan keluarga yang harmonis serta sakinah sehingga dapat menjauhkan dari munculnya keinginan bercerai. Patut diapresiasi langkah pemerintah dalam membangun keluarga muslim yang ideal yang menurut ajaran Islam adalah keluarga yang dalam kehidupan rumah tangganya diliputi beberapa instrumen diantaranya *sakīnah* (ketrentaman jiwanya), adanya *mawaddah* (rasa cinta), serta terpeliharanya *rahmah* (kasih sayang). Apabila instrumen itu terwujud dalam keluarga muslim maka dapat meningkatkan sumber daya manusia muslim yang kompeten, karena faktor idealitas keluarga mempengaruhi kehidupan dalam rumah tangga baik hubungan anak dengan orang tuanya atau suami dengan istrinya.<sup>10</sup>

Di Kecamatan Kroya sendiri sudah beberapa kali mengirimkan calon pasangan suami isteri untuk mengikuti bimbingan perkawinan klasikal atau kelompok yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama melalui KUA Kecamatan. Karena di Kroya sendiri memiliki luas wilayah yang besar sehingga angka pernikahannya juga tinggi yang mengakibatkan jumlah calon pasangan yang akan mengikuti bimbingan ini juga banyak. Dalam hal ini masih banyak yang penasaran untuk ikut bimwin tersebut. Sehingga pelaksanaan bimwin tersebut dilakukan berdasarkan satu wilayah KUA saja. Jika lingkup KUA nya kecil maka pelaksanaan bimwin ini bisa digabung dengan KUA lain. Hal ini dikarenakan jumlah

---

<sup>10</sup> Muhammad Andri, "Implementasi Bimbingan Perkawinan Sebagai Bagian Dari Upaya Membangun Keluarga Muslim yang Ideal", *Adil Indonesia Jurnal*, Vol. 2, No. 2, Juli 2020, hlm. 6.

pesertanya masih kurang dari 25 pasang calon pengantin atau 50 orang.<sup>11</sup> Di setiap kabupaten memiliki kuota untuk melaksanakan bimbingan tersebut. Di Kabupaten Cilacap sendiri bisa mendapat sekitar 60 angkatan untuk melakukan bimbingan perkawinan dan nantinya tersebar di seluruh KUA Kecamatan. Dimana setiap angkatan terdiri dari 25 pasang calon suami istri yang mengikuti bimbingan tersebut. Pelaksanaanya yaitu ketika dana dari pusat turun, maka untuk segera dilakukan bimbingan perkawinan yang tatap muka atau klasikal. Dari 60 angkatan tersebut, Kecamatan Kroya juga termasuk dalam kegiatan bimbingan perkawinan tersebut.<sup>12</sup> Namun sangat disayangkan apabila ada calon pasangan yang tidak mengikuti bimbingan perkawinan tersebut dengan alasan sulitnya untuk mendapat ijin dari perusahaannya atau tempat mereka bekerja atau karena masih sibuk untuk mengurus keperluan pernikahan mereka. Mereka hanya melakukan bimbingan mandiri dimana pelaksanaanya dilakukan di KUA bersama calon suami dan calon istri yang sekaligus untuk melakukan pemeriksaan data. Mereka juga diberikan buku bimbingan perkawinan untuk dipelajari bersama para penyuluh atau fasilitator yang ada di KUA. Namun waktu pelaksanaanya tidak seperti yang bimbingan klasikal. Hanya dilakukan sehari mengingat waktunya yang terbatas.

Banyaknya pasangan suami istri yang melalaikan instruksi bimbingan perkawinan bahkan tidak mengikuti bimbingan perkawinan,

---

<sup>11</sup> Sri Endah Sukmawati, "Fasilitator Bimbingan Perkawinan Kankemenag Cilacap/ Penyuluh Agama Islam Fungsional di KUA Kecamatan Kroya", *Wawancara*, pada tanggal 22 Oktober 2020 pukul 11.20 WIB.

<sup>12</sup> Havid Suyuti, "Kepala KUA Kroya", *Wawancara*, pada tanggal 13 Mei 2020, pukul 11.00 WIB.

dianggap menjadi salah satu penyumbang tingginya angka perceraian. Karena pasangan suami istri ini kebanyakan belum memahami materi tentang akhlak, hak dan kewajiban suami dan istri dan lainnya yang menjadi materi wajib disetiap bimbingan perkawinan. Meskipun beda orang beda hasilnya, seharusnya untuk semua calon pengantin dan remaja usia nikah yang ingin mengetahui tentang pernikahan mengikuti bimbingan perkawinan ini untuk bekal dalam menjalani bahtera rumah tangganya kelak.<sup>13</sup>

Dalam penelitian ini, peneliti mewawancari pasangan suami isteri yang telah mengikuti bimbingan perkawinan. Dari wawancara beberapa pasangan, peneliti menemukan beberapa pendapat mengenai hal ini. Menurut pasangan dari Watinem (25 Tahun Lulusan SMA) Pekerjaan Ibu Rumah Tangga dan Mugiono (28 Tahun Lulusan SMA) Pekerjaan Dagang warga Desa Bajing Kulon Rt 002/004, Kecamatan Kroya, Kabupaten Cilacap bahwa adanya program bimbingan perkawinan ini sangat membantu bagi catin yang hendak menikah. Sehingga sangat diperlukan bagi calon pasangan yang hendak berumahtangga. Program ini sangat membantu untuk para pemula yang belum tahu tentang masalah rumah tangga. Berbagai materi yang telah disampaikan kepada para narsumber yang tersedia, mulai dari yang membahas tentang mempersiapkan perkawinan menuju keluarga *sakīnah*, dinamika perkawinan sampai pada mengelola konflik dan membangun ketahanan keluarga. Sangat

---

<sup>13</sup> Moh. Inngam Faroqi, “Efektivitas Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 881 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Di BP4 KUA Kesugihan Cilacap”, *Skripsi* (Purwokerto: Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, 2018).

disayangkan jika para catin tidak mengikuti kegiatan bimbingan ini, karena bisa mencegah terjadinya konflik yang berkepanjangan.<sup>14</sup>

Menurut pasangan dari Anita Diah Pramesti (22 Tahun Lulusan SMA) Pekerjaan Ibu Rumah Tangga dan Aji Surahman (24 Tahun Lulusan SMA) Pekerjaan Dagang warga Desa Karangmangu Rt 005/004, Kecamatan Kroya, Kabupaten Cilacap bahwa pasangan tersebut setuju dengan adanya program bimwin ini. Program ini sangat penting untuk membantu bagaimana mengatasi konflik dalam berumah tangga dengan tidak mengedepankan egonya masing-masing. Sehingga menjadi tahu bagaimana cara mengatasi jika ada konflik, sehingga tidak mengakibatkan konflik yang berkepanjangan. Dengan mempunyai bekal yang telah disampaikan kepada narasumber diharapkan untuk meminimalisir terjadi perceraian. Program ini sangat penting bagi yang hendak menikah, karena kita jadi tahu gambaran dari sebuah pernikahan untuk mewujudkan keluarga yang *sakīnah*.<sup>15</sup>

Menurut pasangan Mita Nur Alifah (22 Tahun Lulusan SMA) Pekerjaan Ibu Rumah Tangga dan Daryadi (27 Tahun Lulusan SMA) Pekerjaan Berkebun warga Desa Karangamangu Rt 004/004, Kecamatan Kroya, Kabupaten Cilacap mengatakan bahwa bimbingan ini sangat baik dan bermanfaat bagi yang akan menjalani bahtera rumah tangga. Berbagai materi yang disampaikan sangat membantu untuk menambah wawasan

---

<sup>14</sup> Watinem dan Mugiono, "Pasangan Suami Istri yang sudah mengikuti bimbingan perkawinan pada tahun 2019", *Wawancara*, pada tanggal 24 Juli 2020, pukul 11.24 WIB.

<sup>15</sup> Anita Diah Pramesti dan Aji Surahman, "Pasangan Suami Istri yang sudah mengikuti bimbingan perkawinan tahun 2019", *Wawancara*, pada tanggal 24 Juli 2020, jam 14.10 WIB.

dan pengetahuan tentang pernikahan. Menjadikan program ini sebagai bekal pada saat berumahtangga dan dapat meminimalisir terjadi pertengkaran yang besar yang bisa mengakibatkan perceraian. Sangat disayangkan jika ada pasangan yang tidak mengikuti bimbingan ini.<sup>16</sup>

Dari hasil wawancara tersebut dikatakan bahwa masih ada pasangan yang antusias ingin mengetahui adanya bimbingan perkawinan tersebut. Mereka ingin menggali pengetahuan tentang pentingnya bimbingan perkawinan bagi kehidupan rumah tangga nantinya. Dikarenakan bimbingan perkawinan ini memiliki banyak manfaat untuk para calon yang hendak berumahtangga. Karena memang materi yang disampaikan oleh para fasilitator sangat membantu bagi calon pasangan yang hendak menikah. Dari beberapa peserta bimwin umumnya merespon positif pelaksanaan program ini. Mereka mendapatkan materi tentang dinamika keluarga, kebutuhan keluarga, kesehatan reproduksi, mengelola konflik dan lainnya yang sangat berguna bagi bekal rumah tangganya kelak. Dengan harapan ketika sudah melakukan bimbingan ini bisa menjadi keluarga yang harmonis dan mengetahui apa yang menjadikannya kewajiban dalam rumah tangga mereka. Dengan mengikuti program ini diharapkan bisa membantu dalam menyelesaikan masalah rumah tangga mereka dan mengetahui apa hak dan kewajiban setiap pasangannya. Dan tentunya bisa mengurangi angka perceraian yang ada di Indonesia.

---

<sup>16</sup> Mita Nur Alifah dan Daryadi, "Pasangan Suami Istri yang sudah mengikuti bimbingan perkawinan tahun 2019", *Wawancara*, pada tanggal 24 Juli 2020, jam 14.26 WIB.

Penyuluhan kepada masyarakat mengenai keluarga *sakinah* sangat penting, peran para penghulu dan penyuluh agama Islam diharapkan dapat maksimal dalam sosialisasi gerakan mewujudkan keluarga *sakinah*, yaitu sebuah gerakan yang merupakan upaya konkret masyarakat dalam rangka menanamkan, menghayati, dan mengamalkan nilai-nilai keimanan, ketakwaan dan akhlak yang mulia dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.<sup>17</sup>

Dari paparan diatas, Peneliti tertarik untuk meneliti perihal pentingnya bimbingan perkawinan bagi calon mempelai dengan judul *“URGENSI BIMBINGAN PERKAWINAN DALAM MEWUJUDKAN KELUARGA SAKINAH BAGI CALON MEMPELAI (STUDI di KECAMATAN KROYA KABUPATEN CILACAP)”*

## **B. Definisi Operasional**

Agar tidak terjadi kesalah pahaman dalam penelitian skripsi ini, peneliti tegaskan permasalahan sebagai berikut:

1. Urgensi bimbingan perkawinan adalah pentingnya bimbingan perkawinan yang diselenggarakan oleh pihak Kemenag melalui KUA yang bertujuan untuk bekal bagi setiap pasangan dan untuk menekan angka perceraian. Dimana isi dari bimbingan tersebut berupa perencanaan perkawinan menuju keluarga sakinah, mengelola dinamika perkawinan dan keluarga, memenuhi kebutuhan keluarga,

---

<sup>17</sup> Abdul Jalil, “Implementasi Program Bimbingan Perkawinan, hlm. 195.

menjaga kesehatan reproduksi keluarga menyiapkan generasi yang berkualitas dan mengelola konflik dan membangun ketahanan keluarga.

2. Mewujudkan keluarga *sakīnah* menurut Peraturan Dirjen Bimas Islam Nomor: Dj.II/542 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah adalah keluarga yang didasarkan atas perkawinan yang sah, mampu memenuhi hajat spiritual dan material secara serasi dan seimbang, diliputi suasa kasih sayang antara internal keluarga dan lingkungannya, mampu memahami, mengamalkan dan memperdalam nilai-nilai keimanan, ketakwaan dan akhlakul karimah.
3. Calon mempelai adalah calon pasangan suami istri yang hendak melangsungkan pernikahan. Disini peneliti mencari tahu tentang sudut pandang suami istri yang sudah mengikuti bimbingan perkawinan di Kecamatan Kroya.

### **C. Rumusan Masalah**

Dari latar belakang diatas, peneliti mencoba untuk memutuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana program bimbingan perkawinan dalam mewujudkan keluarga *sakīnah*?
2. Bagaimana urgensi bimbingan perkawinan untuk mewujudkan keluarga *sakīnah* bagi calon mempelai?

#### **D. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini di antaranya adalah

1. Untuk mengetahui program bimbingan perkawinan dalam mewujudkan keluarga *sakīnah*.
2. Untuk mengetahui urgensi bimbingan perkawinan dalam mewujudkan keluarga *sakīnah* bagi calon mempelai.

Adapun manfaat dari penelitian ini antara lain:

1. Manfaat Teoritis
  - a. Memperdalam wawasan pengetahuan mengenai urgensi adanya Bimbingan Perkawinan bagi pembaca.
  - b. Memberikan referensi bagi para peneliti untuk mengetahui urgensi adanya Bimbingan Perkawinan.

2. Manfaat Praktis

Diharapkan mampu memberikan pemahaman bagi masyarakat terutama kepada para suami istri tentang urgensi adanya bimbingan perkawinan.

#### **E. Kajian Pustaka**

Skripsi karya Siti Dewi Maisaroh, dengan judul *Pandangan Pasangan Suami Istri Tentang Efektivitas Kursus Calon Pengantin Dalam Upaya Menangani Problem Rumah Tangga (Studi Di Desa Mindugading, Kecamatan Tarik, Kabupaten Sidoarjo)* skripsi jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik

Ibrahim Malang 2011. Peneliti Siti Dewi Maisaroh di dalam kepenelitiannya lebih meneliti ke problem rumah tangga yang muncul di kalangan masyarakat Desa Mindugading dan makna kursus calon pengantin bagi suami istri. Bahwa suami istri yang berada di Desa Mindugading memiliki banyak problem rumah tangga terutama faktor ekonomi yang paling dominan menjadikan problem rumah tangga mereka. Selain itu juga adanya sifat egois dan keras kepala, tidak bisa memahami sifat pasangan dan adanya ketidakpuasan dalam berhubungan intim.<sup>18</sup>

Skripsi karya Yoga Aditama, dengan judul *Pandangan Pengantin Terhadap Buku Bimbingan Pra Nikah Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah (Studi Kasus di Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantar Sitalasari)* skripsi jurusan Al-Ahwal Al-Syaksyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan 2019. Peneliti Yoga Aditama di dalam kepenelitiannya lebih tertuju pada buku panduan bimbingan perkawinan serta pandangan pihak KUA terhadap buku tersebut. Dimana mayoritas dari mereka berkata keberadaan buku sangat baik hanya perlu ada perbaikan dan penyempurnaan seperti adanya praktik ibadah dan baca tulis huruf arab. Kemudian dari pihak KUA menyebutkan bahwa keberadaan buku tersebut

---

<sup>18</sup> Siti Dewi Maisaroh, "Pandangan Pasangan Suami Istri Tentang Efektivitas Kursus Calon Pengantin Dalam Upaya Menangani Problem Rumah Tangga (Studi Di Desa Mindugading, Kecamatan Tarik, Kabupaten Sidoarjo)", *Skripsi* (Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2011).

sudah baik hanya saja perlu beberapa penambahan materi yang harus dipilih agar isinya lebih ringkas dan tidak terlalu tebal.<sup>19</sup>

Skripsi karya Anisa Rahmawati, dengan judul *Efektivitas Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin Oleh Kementerian Agama Kabupaten Sleman* skripsi jurusan Al-Ahwal Al Asy-Syakhsiyah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta 2018. Peneliti Anisa Rahmawati di dalam kepenelitiannya meneliti keefektifan dari pelaksanaan bimbingan perkawinan oleh Kementerian Agama Sleman. Dimana pelaksanaan bimbingan perkawinan oleh Kementerian Agama Kabupaten Sleman belum efektif. Hal tersebut dikarenakan adanya kendala dalam melaksanakan bimbingan perkawinan dari pihak penyelenggara, ketepatan waktu narasumber, dan minimnya peminat untuk mengikuti bimbingan tersebut akibat adanya kurangnya sosialisasi dari penyelenggara.<sup>20</sup>

Skripsi karya Khusnul Yaqin, dengan judul *Pandangan Tokoh Masyarakat Terhadap Urgensi Kursus Calon Pengantin Dalam Pembentukan Keluarga Sakinah (Studi Di Desa Kucur Kecamatan Dau Kabupaten Malang)* skripsi jurusan Al-Ahwal Al Asy-Syakhsiyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang 2007. Peneliti Khusnul Yaqin di dalam kepenelitiannya meneliti

---

<sup>19</sup> Yoga Aditama, "Pandangan Pengantin Terhadap Buku Bimbingan Pra Nikah Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah (Studi Kasus di Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantar Sitalasari)", *Skripsi* (Medan, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2019).

<sup>20</sup> Anisa Rahmawati, "Efektivitas Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin Oleh Kementerian Agama Kabupaten Sleman", *Skripsi* (Yogyakarta, Universitas Islam Negeri Yogyakarta, 2018).

pandangan tokoh masyarakat Desa Kucur terhadap urgensi kursus calon pengantin. Menurut tokoh masyarakat dengan adanya kursus untuk setiap calon pengantin yang hendak melangsungkan akad sangat penting. Hal tersebut bertujuan untuk memberikan bekal menuju mahligai rumah tangga dan untuk menetapkan lembaga rumah tangga yang kokoh dan lestari menuju terwujudnya keluarga sakinah.<sup>21</sup>

Untuk mempermudah dalam membandingkan penelitian peneliti mengenai pandangan suami istri tentang urgensi bimbingan perkawinan dalam mewujudkan keluarga sakinah di Desa Kroya, Kecamatan Kroya, Kabupaten Cilacap dengan penelitian-penelitian terdahulu baik dalam bentuk skripsi atau yang lainnya, peneliti memaparkan dalam bentuk tabel berikut:

Peneliti/Tahun	Judul	Persamaan	Perbedaan
Siti Dewi Maisaroh/2011	Pandangan Pasangan Suami Istri Tentang Efektivitas Kursus Calon Pengantin Dalam Upaya Menangani Problem Rumah Tangga (Studi Di Desa Mindugading, Kecamatan Tarik, Kabupaten Sidoarjo)	Persamaannya adalah sama-sama membahas tentang kursus calon pengantin serta subjek yang kita pilih langsung terhadap suami istri yang sudah melakukan kursus calon pengantin	Perbedaan yakni peneliti terdahulu lebih fokus ke efektifan kursus pengantin sedangkan peneliti lebih fokus ke urgensi bimbingan perkawinan.

<sup>21</sup> Khusnul Yaqin, "Pandangan Tokoh Masyarakat Terhadap Urgensi Kursus Calon Pengantin Dalam Pembentukan Keluarga Sakinah (Studi Di Desa Kucur Kecamatan Dau Kabupaten Malang)", *Skripsi* (Malang, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2007).

Yoga Aditama/2019	Pandangan Pengantin Terhadap Buku Bimbingan Pra Nikah Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah (Studi Kasus di Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantar Sitalasari)	Persamaannya adalah sama-sama membahas tentang bimbingan pra nikah (perkawinan)	Perbedaannya yakni peneliti terdahulu lebih fokus ke buku bimbingan pernikahan sedangkan peneliti lebih fokus tentang urgensi bimbingan perkawinan bagi suami isteri
Anisa Rahmawati/2018	Efektivitas Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin Oleh Kementerian Agama Kabupaten Sleman	Persamaannya yaitu sama-sama membahas tentang bimbingan perkawinan	Perbedaannya yaitu terletak pada subjeknya yaitu dimana peneliti terdahulu meneliti di kementerian agama Sleman sedangkan peneliti subjeknya yaitu pasangan suami istri
Khunul Yaqin/2007	Pandangan Tokoh Masyarakat Terhadap Urgensi Kursus Calon Pengantin Dalam Pembentukan Keluarga Sakinah (Studi Di Desa Kucur Kecamatan Dau Kabupaten Malang)	Persamaannya yaitu sama-sama meneliti urgensi kursus calon pengantin	Perbedaannya terletak pada subjeknya yaitu dimana peneliti meneliti pasangan suami istri

## F. Sistematika Pembahasan

Agar isi yang termuat dalam tulisan ini mudah dipahami, maka peneliti menggunakan sistematika sebagai berikut:

Bab I, mencakup pendahuluan yang berisi Latar Belakang Masalah, Definisi Operasional, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Kajian Pustaka, dan Sistematika Pembahasan.

Bab II, mencakup tentang gambaran umum yang pertama tentang bimbingan perkawinan, pembahasannya meliputi pengertian bimbingan perkawinan, isi materi bimbingan perkawinan, waktu pelaksanaan bimbingan, landasan hukum. Yang kedua membahas tentang konsep keluarga *sakīnah*, pembahasan tersebut meliputi pengertian keluarga *sakīnah* menurut beberapa ahli dan tokoh, fungsi keluarga, kriteria keluarga *sakīnah*.

Bab III, mencakup tentang metode penelitian, berupa jenis penelitian, sifat dan metode pendekatan penelitian, lokasi dan waktu penelitian, sumber data, pengumpulan data, serta metode analisis data.

Bab IV, mencakup tentang hasil pembahasan serta analisis dari penelitian yang berupa jawaban dari permasalahan yang terdapat di rumusan masalah. Pada bab ini akan diuraikan mengenai urgensi bimbingan pernikahan bagi calon mempelai.

Bab V, mencakup tentang penutup yang berisi kesimpulan secara umum dan saran-saran.

**BAB II**  
**KAJIAN TEORI BIMBINGAN PERKAWINAN DAN**  
**KELUARGA *SAKINAH***

**A. Bimbingan Perkawinan**

1. Pengertian Bimbingan Perkawinan

Kata bimbingan ialah terjemahan dari bahasa Inggris yaitu “*guidance*”. *Guidance* berasal dari kata kerja “*to guide*” yang artinya menunjukkan, memberi jalan atau menuntun orang lain ke arah yang bermanfaat bagi hidupnya di masa kini dan masa mendatang.<sup>1</sup> Pengertian harfiyyah “bimbingan” adalah “menunjukkan, memberi jalan, atau menuntun” orang lain ke arah tujuan yang bermanfaat bagi hidupnya di masa kini dan masa mendatang.<sup>2</sup> Pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>3</sup> Yang dimaksud dengan bimbingan perkawinan adalah proses pengarahan atau pemberian bantuan yang dilakukan oleh petugas BP4 KUA berupa nasihat kepada mereka yang hendak melangsungkan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri yang bertujuan untuk membentuk suatu keluarga yang bahagia dan kekal

---

<sup>1</sup> Yoga Aditama, ”Pandangan Pengantin Terhadap, *Skripsi*

<sup>2</sup> Nasihun Amin, “Pelaksanaan Bimbingan Pranikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ilir Timur II Kota Palembang”, *Skripsi* (Palembang: Universitas Islam Negeri Raden Patah Palembang, 2018).

<sup>3</sup> Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sehingga dapat menahan agar tidak terjadi putusnya hubungan pernikahan yang sah berdasarkan syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang dan syariat Islam.<sup>4</sup>

Bimbingan perkawinan merupakan penyempurnaan dari suscatin pada tahun 2017. Diharapkan untuk mengurangi angka perceraian yang terjadi saat ini. Bimwin merupakan bekal pengetahuan, pemahaman, ketrampilan dan penumbuhan kesadaran pada remaja usia nikah dan dewasa tentang adanya perkawinan.

Program bimbingan perkawinan adalah bimbingan yang diberikan kepada calon pengantin yang berikan sebagai bekal sebelum memasuki perkawinan dan juga tujuannya adalah untuk memberikan bekal kepada calon pengantin dan untuk menekan angka perceraian.<sup>5</sup> Mewujudkan keluarga yang kokoh dan tangguh memerlukan ikhtiar sungguh-sungguh, teristimewa pada pasangan perempuan dan laki-laki yang akan dan sedang membangun mahligai rumah tangga. Pengetahuan tentang mewujudkan keluarga bahagia, kesadaran bersama dalam membangun keluarga sehat dan berkualitas, kesungguhan dalam mengatasi berbagai konflik keluarga, serta komitmen dalam menghadapi berbagai tantangan kehidupan global

---

<sup>4</sup> Noviasari, *Bimbingan Perkawinan dalam Islam*, <https://www.academia.edu> diakses pada tanggal 3 Agustus 2020, jam 20.41.

<sup>5</sup> Maulidiyah Wati, Ahmad Subekti, dkk, "Analisis Program Bimbingan Perkawinan dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Studi Kasus di KUA Lowokwaru Kota Malang", *Jurnal Ilmiah Hukum Keluarga Islam*, Vol.1, No. 2, 2019, hlm.114.

yang semakin berat, kesemuanya menjadi prasyarat yang harus dimiliki oleh setiap pasangan menikah.<sup>6</sup>

## 2. Materi Bimbingan Perkawinan

Materi bimwin ini adalah materi yang di berikan pada saat melakukan bimwin ini. Dimana para calon pasangan akan mendapatkan materi tersebut dengan disampaikan oleh beberapa pemateri dari berbagai pihak. Materi bimwin ini meliputi merencanakan perkawinan menuju keluarga *sakīnah*, mengelola dinamika perkawinan dan keluarga, memenuhi kebutuhan keluarga, menjaga kesehatan reproduksi keluarga, menyiapkan generasi yang berkualitas, dan mengelola konflik dan membangun ketahanan keluarga.

### a. Merencanakan Perkawinan Menuju Keluarga *Sakīnah*

Setiap pasangan pasti menginginkan untuk menjadi keluarga yang bahagia. Sesuai tujuan dari pernikahan dalam surat

Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً  
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.<sup>7</sup>

<sup>6</sup> Alissa Qotrunnada Munawaroh, Nur Rofiah dkk, *Modul Bimbingan Perkawinan*, hlm. iii-iv.

<sup>7</sup> Departemen Agama RI, *At-Thayyib Al-Qur'an Per Kata*, hlm.406.

Sesuai dengan tujuan pernikahan tersebut, diharapkan menjadikan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah (samara). Masyarakat Indonesia memiliki istilah yang beragam terkait dengan keluarga yang ideal. Ada yang menggunakan istilah Keluarga *Sakīnah*, Keluarga *Sakīnah Mawaddah wa Raḥmah* (keluarga samara), keluarga masalah, keluarga sejahtera, dan lain-lain. Semua konsep keluarga ideal dengan nama yang berbeda ini sama-sama mensyaratkan terpenuhinya kebutuhan bathiniyah dan lahiriyah dengan baik.

Tidak terkecuali dalam kehidupan berumah tangga, baik suami, isteri, dan anak-anak dituntut untuk menciptakan kondisi keluarga yang *sakīnah, mawaddah, wa raḥmah*.<sup>8</sup> Untuk menciptakan keluarga yang demikian, perlu adanya kerjasama antar anggota keluarga. Setiap anggota keluarga secara bersama-sama berkesinambungan untuk membangun dan mempertahankan keluarga yang bahagia, karena dalam Islam mengajarkan bahwa pernikahan merupakan martabat manusia. Oleh karena itu, tidak boleh adanya kekerasan yang mengakibatkan anggota keluarga tersakiti. Seperti halnya KDRT yang terjadi dalam hubungan keluarga.

---

<sup>8</sup> Maulidiyah Wati, Ahmad Subekti, dkk, "Analisis Program Bimbingan, hlm. 115.

*Sakīnah*, *mawaddah*, dan *rahmah*, akan terwujud bila didasari pada prinsip-prinsip yang menopang keluarga *maslahah*. Prinsip-prinsip ini mendasari hidup keluarga *sakīnah* adalah normatif, etis dan saling bekerjasama. Wujud dari prinsip normatif adalah bahwa keluarga harus dibangun atas dasar hubungan yang antara laki-laki dan perempuan melalui ikatan pernikahan. Dalam ajaran Islam, pernikahan merupakan ikatan lahir batin antara dua pihak yang setara. Dengan demikian, kedudukan laki-laki dan perempuan juga setara. Atas dasar kesetaraan ini, peran suami istri dalam sebuah keluarga tidaklah subordinat (atas bawah), melainkan bersifat komplementer, saling membantu dan melengkapi.<sup>9</sup>

Maka dari itu, mempersiapkan keluarga *sakīnah* sangatlah penting bagi calon pengantin karena sebelum mereka memasuki bahtera rumah tangga mereka harus tahu bagaimana menyikapi permasalahan yang ada di dalam rumah tangga. Seperti halnya memperkecil pertengkaran yang ada dalam rumah tangga dan memperkecil angka perceraian.

Materi yang dipaparkan oleh pemateri dalam program bimbingan perkawinan ini mengenai mempersiapkan keluarga *sakīnah* adalah salah satu upaya bagaimana bisa menyadarkan para calon pengantin, tentang tujuan mereka untuk melangsungkan

---

<sup>9</sup> Yusdani, *Menuju Fiqh Keluarga Progresif* (Yogyakarta: Kaukaba, 2015), hlm. 181.

perkawinan dan juga menjadikan keluarga mereka sebagaimana keluarga yang ideal.<sup>10</sup>

b. Mengelola Dinamika Perkawinan Dan Keluarga

Perkawinan bukanlah hal yang statis, tetapi merupakan sesuatu yang dinamis karena memiliki banyak faktor dan dipengaruhi oleh proses yang terjadi. Banyak perkawinan menjadi tidak harmonis atau bahkan gagal karena pasangan suami isteri tidak siap menjalani perannya dalam perkawinan, dan tidak siap dengan berbagai tantangan yang datang silih berganti.<sup>11</sup>

Setiap pasangan yang sudah berkeluarga pasti memiliki perubahan dalam hidupnya. Tanpa terkecuali dalam menyikapi suatu masalah yang diselesaikan dengan kepala dingin. Dalam keluarga pasti membangun yang namanya hubungan keluarga, dimana hubungan keluarga mengatur tentang antara anggota keluarga seperti suami, isteri dan anak dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang harmonis. Dalam sebuah keluarga berubah menjadi tidak harmonis karena belum siap untuk menjalani perannya dalam berkeluarga.

Dalam sebuah perkawinan, ada 3 komponen utama yang akan menentukan bentuk hubungan antara suami dan isteri, yaitu:

- 1) Kedekatan emosi muncul dalam bentuk rasa kasih sayang, *mawaddah*, dan *rahmah*, diantara pasangan suami isteri.

<sup>10</sup> Maulidiyah Wati, Ahmad Subekti, dkk, "Analisis Program Bimbingan", hlm. 116.

<sup>11</sup> Alissa Qotrunnada Munawaroh, Nur Rofiah dkk, *Modul Bimbingan Perkawinan*, hlm..47.

Mereka menjadikan pasangan sebagai pasangan jiwa, tempat berbagi kehidupan yang sesungguhnya (*Zawaj*).

- 2) Gairah adalah adanya dorongan untuk mendapatkan kepuasan seksual dari pasangannya.<sup>12</sup> Semakin sering gairah seksual terlampiaskan, ia akan menyenangkan, sedangkan menahannya, dapat merusak kesehatan dan keselamatan individu dan masyarakat, terutama saat muncul gairah tanpa adanya cara alami tanpa melampiaskannya.<sup>13</sup>
- 3) Komitmen yaitu bagaimana suami-isteri sama-sama memandang ikatan perkawinan sebagai ikatan yang kokoh (*Mitsaqan gholizhan*) agar bisa menyangga seluruh sendi-sendi kehidupan rumah tangga. Kedua pihak diharapkan menjaga ikatan ini dengan segala upaya yang dimiliki.

Tantangan dan dinamika perkawinan dapat memunculkan sikap dan perilaku yang menghancurkan hubungan dalam perkawinan itu sendiri. Beberapa diantaranya adalah kritik pedas (sikap menyalahkan), sikap membenci dan merendahkan, sikap membela diri dan mencari alasan, serta sikap mendiamkan (mengabaikan).<sup>14</sup> Sebuah pernikahan dapat mengalami kegagalan karena hal tersebut. Adanya sikap yang tidak mau mengalah

---

<sup>12</sup> Alissa Qotrunnada Munawaroh, Nur Rofiah dkk, *Modul Bimbingan Perkawinan.*, hlm. 47-48.

<sup>13</sup> Fuad Muhammad Khair Ash-Shalih, *Sukses Menikah dan Berumah Tangga* (Bandung, Pustaka Setia: 2006), hlm. 165.

<sup>14</sup> Alissa Qotrunnada Munawaroh, Nur Rofiah dkk, *Modul Bimbingan Perkawinan.*, hlm.49.

mengakibatkan pertengkaran. Karena didalam perkawinan pasti terjadi berbagai konflik, sehingga dibutuhkan kesiapan untuk membina rumah tangga.

c. Memenuhi Kebutuhan Keluarga

Setiap keluarga pasti memerlukan adanya kebutuhan dalam keluarga yang harus dipenuhi oleh suami dan isteri. Kebutuhan tersebut harus terlaksana secara kerjasama dalam setiap pasangan, karena kerjasama merupakan pilar utama dari keluarga dan kehidupan keluarga.

Kebutuhan keluarga terbagi menjadi kebutuhan fisik dan non fisik. Kebutuhan fisik terdiri dari seluruh kebutuhan finansial dalam keluarga. Diantara kebutuhan fisik dalam keluarga adalah sandang, pangan, papan, dan biaya-biaya terkait dengan kesehatan, pendidikan, dan pengamanan dan lainnya. Selain itu, untuk mendukung terpenuhinya kebutuhan fisik, diperlukan kemampuan dalam mengelola keuangan keluarga dan penggunaannya untuk kebutuhan prioritas dan jaminan masa depan.

Kebutuhan non fisik merupakan kebutuhan yang terkait dengan psikologi anggota keluarga. Di antara contoh kebutuhan non fisik adalah rasa mencintai dan dicintai, kasih sayang, rasa aman, tenang atau tidak khawatir, merasa terlindungi, diperhatikan, dijaga, dihormati, dihargai, dan lainnya. Semua kebutuhan non

fisik ini dibutuhkan oleh seluruh keluarga, baik suami, isteri, orang tua dan anak-anak.<sup>15</sup>

Hal yang harus diperhatikan dalam rumah tangga yaitu mengatur bagaimana kebutuhan ekonomi dalam keluarganya. Seorang suami mencari nafkah untuk mencukupi kebutuhan keluarganya sedangkan istri mengatur keuangan dalam rumah tangga. Hal apa saja yang harus diprioritaskan terlebih dahulu untuk mencukupi kebutuhan dalam keluarga. Sebagai pasangan suami isteri harus menjadi sebuah tim kerja, dimana tidak ada yang saling menyalahkan satu sama lain. Tidak ada pihak yang memaksa atau menuntut pasangannya harus berbuat apa yang diinginkan, sehingga harus bekerjasama.

d. Menjaga Kesehatan Reproduksi Keluarga

Kesehatan reproduksi merupakan salah satu pilar keluarga sakinah yang turut menentukan kebahagiaan dan masa depan keluarga. Apabila terganggu, maka kehidupan keluarga dapat mengalami masalah, bahkan jika sampai terjadi kematian maka bangunan keluarga terancam koyak. Oleh karenanya, sejak dini para calon pengantin perlu dibekali pengetahuan tentang kesehatan reproduksi keluarga dan relasi hubungan seksual dalam Islam sehingga setara dan bermartabat.<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup> Alissa Qotrunnada Munawaroh, Nur Rofiah dkk, *Modul Bimbingan Perkawinan.*, hlm.63.

<sup>16</sup> Alissa Qotrunnada Munawaroh, Nur Rofiah dkk, *Modul Bimbingan Perkawinan.*, hlm.69.

Menjaga kesehatan reproduksi memang sangat penting bagi setiap pasangan. Hal ini untuk mengetahui kesehatan mental, fisik, kesejahteraan dalam hubungan keluarga. Setiap pasangan perlu mengetahui bagaimana cara merawat organ reproduksinya masing-masing dengan tujuan untuk tetap menjaga fungsi pada reproduksinya.

Dalam hal ini setiap calon pasangan diberitahu tentang cara menjaga kesehatan reproduksi, membedakan antara dampak, fungsi dan organ pada reproduksi. Dalam hal ini bahwa setiap pasangan memiliki tanggung jawab bersama atas kesehatan reproduksi keluarga mereka. Selain itu juga setiap pasangan dituntut untuk merencanakan jumlah anak dan jarak antar anak yang satu ke yang lainnya dengan tujuan untuk mengetahui biaya kesanggupan dalam mengurus anaknya.

e. Menyiapkan Generasi Berkualitas

Setiap pasangan yang sudah berkeluarga pasti menginginkan untuk segera mendapatkan momongan untuk melanjutkan keturunan yang sholeh dan sholehah. Dengan harapan anak tersebut bisa membanggakan kedua orang tuanya dengan hasil didikan kedua orang tua. Setiap pasangan pasti menginginkan anaknya kelak dapat berguna bagi semua orang dengan keberhasilannya. Dari keberhasilan seorang anak pasti ada didikan

dari orang tuanya. Seorang anak akan berhasil jika didikannya juga berhasil dan benar kepada anaknya.

Setiap orang tua pasti memiliki cara didik masing-masing terhadap anak-anaknya termasuk dalam pola asuh terhadap anaknya. Pola asuh anak adalah cara, gaya dan sikap orangtua dalam mengasuh anak sehari-hari. Pola asuh meliputi cara orangtua dalam berinteraksi dan berkomunikasi, bagaimana sikap orangtua dalam menanggapi perilaku anak, bagaimana orangtua menerapkan aturan, serta bagaimana orangtua mengajarkan kemandirian dan kedisiplinan.<sup>17</sup> Ada beberapa tipe pola asuh terhadap anak, yaitu:

- 1) Pola asuh otoriter, yaitu sikap orangtua terlalu tegas dan tanpa menghargai anak. Orangtua cenderung memaksa anak untuk mengikuti kehendak orangtua. Orangtua membuat aturan-aturan yang harus dipatuhi tanpa mempertimbangkan perasaan anak. Jika anak tidak patuh, orangtua cenderung memberi hukuman.
- 2) Pola asuh permisif, yaitu sikap orangtua tidak tegas dan cenderung serba boleh. Orangtua tidak memberi batas-batas yang jelas dan tegas tentang berbagai aturan perilaku. Orangtua permisif adalah orangtua yang hangat pada anak, namun terlalu membiarkan dan membebaskan anak melakukan apapun sesuai keinginan anak.

---

<sup>17</sup> Adib Machrus, Nur Rofiah dkk, *Fondasi Keluarga Sakinah Bacaan Mandiri Calon Pengantin* (Jakarta, Subdib Bina Keluarga Sakinah, Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah, Direktorat Jendral BIMAS, Kementerian Agama, 2017), hlm.103.

3) Pola asuh demokratis, yaitu sikap orangtua tegas tapi tetap menghargai anak. Orangtua demokratis bersikap hangat pada anak, mendengarkan dan mampu memahami perasaan anak. Namun tetap memiliki batasan yang jelas, apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan anak. Orangtua demokratis mampu bersikap tegas untuk menegakkan aturan-aturan yang sudah disepakati.<sup>18</sup>

Anak yang merupakan buah hati bagi kedua orangtuanya. Orangtua mana yang tidak merasa senang, bahagia, dan bangga apabila dikaruniai keturunan yang lucu, menggemaskan dengan wajah yang hampir sama dengan salah satu dari kedua orangtuanya. Yang lebih membahagiakan dan membanggakan adalah manakala anak tersebut tumbuh menjadi anak yang saleh, yaitu taat dan rajin beribadah kepada Allah SWT dan rasul-Nya, taat dan patuh kepada kedua orangtuanya dan hidup dihiasi dengan amal ibadah yang bermanfaat bagi dirinya juga bagi seluruh umat manusia. Anak yang saleh merupakan dambaan bagi semua orangtua, sebagaimana Nabi Ibrahim memanjatkannya doanya didalam Al-Quran surat Ibrahim:40<sup>19</sup>

رَبِّ اجْعَلْنِي مُقِيمَ الصَّلَاةِ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ دُعَائِي

---

<sup>18</sup> Alissa Qotrunnada Munawaroh, Nur Rofiah dkk, *Modul Bimbingan Perkawinan*, hlm. 96.

<sup>19</sup> Didi Jubaedi Ismail dan Maman Abd. Djaliel, *Membina Rumah Tangga Islami Di Bawah Rida Illahi* (Bandung: Pustaka Setia, 2000), hlm. 182.

“Ya Tuhanku, jadikanlah aku dan anak cucuku orang-orang yang tetap mendirikan shalat, ya Tuhan kami, perkenankanlah doaku.”<sup>20</sup>

Namun untuk memperoleh anak yang saleh tergantung dengan cara didik setiap orangtua. Anak akan saleh jika orangtuanya juga saleh, biasanya anak saleh tercipta karena menurunkan generasi dari orangtuanya. Sehingga jika anak yang nakal itu karena kurangnya perhatian terhadap anaknya. Biasanya orangtua mengalami kesalahan dalam mendidik anak seperti orangtua yang terlalu lunak/tegas, adanya komunikasi interaksi yang negatif seperti membandingkan anaknya dengan anak lain atau meremehkan hasil karya anaknya, menggunakan pola kekerasan, orangtua yang kurang peduli dan mengabaikan kebutuhan anak.

f. Mengelola Konflik dan Membangun Ketahanan Keluarga

Sebelum menikah pasangan suami isteri memiliki tekad yang kuat untuk membangun ketahanan dalam keluarganya. Dalam sebuah pernikahan pasti memiliki rintangan-rintangan yang dihadapinya. Seperti pepatah tak ada perahu rumah tangga yang tidak diterjang oleh ombak dan badai. Maka dari itu, pasangan suami isteri harus menjalaninya bersama-sama dengan cara kerja sama agar masalah bisa teratasi. Setiap pasangan yang sudah menikah pasti memiliki masalah dalam rumah tangganya. Setiap pasangan juga punya cara tersendiri untuk menyelesaikan masalah

---

<sup>20</sup> Departemen Agama RI, *At-Thayyib Al-Qur'an Per Kata*, hlm. 260.

dalam keluarganya. Hanya suami isteri yang tahu bagaimana cara untuk menyelesaikan dengan cara yang baik.

Keluarga bisa runtuh jika dalam suatu perkawinan tidak terbentuk diawal dan berpikir untuk memperuncingkan perbedaan yang akhirnya menjadikan sumber konflik. Apalagi jika dihadapkan dengan berbagai tantangan-tantangan masa kini yang sedemikian kompleks, baik internal maupun eksternal.

Tantangan internal yang dimaksud adalah yang bersumber dari pasangan, salah satu atau keduanya, seperti keacuhan, kebohongan, kecemburuan, ketidakpercayaan, perbuahan fisik, kondisi sakit, sikap posesif berlebihan, kenakalan anak, mudah stress dan depresi, keinginan dan kebutuhan yang berlebihan, dan lain-lain.

Tantangan eksternal adalah yang bersumber dari luar tantangan, terutama kondisi sosial, seperti krisis ekonomi, masifnya perkembangan teknologi informasi, maraknya narkoba, kehidupan hedonis, tuntutan kerja yang eksekutif, tuntutan pengabdian masyarakat yang menyita banyak waktu keluarga, dan lain-lain.<sup>21</sup>

Perbedaan antara suami isteri adalah tantangan yang harus dihadapi. Bahkan pada orang yang sering memperdebatkan keinginan antara anggota tubuh yang berbeda. Oleh karena itu,

---

<sup>21</sup> Alissa Qotrunnada Munawaroh, Nur Rofiah dkk, *Modul Bimbingan Perkawinan.*, hlm. 116.

bagaimana merespon perbedaan tersebut, bukan mempermasalahakan, membesarkan dan menjadikan sumber pertengkaran.

Konflik dalam keluarga bagi yang besar maupun kecil, baik sering maupun jarang, pada umumnya bersumber dari hal-hal berikut:<sup>22</sup>

- 1) Ketidak setaraan status, posisi, dan relasi
- 2) Kebutuhan pasangan yang tidak terpenuhi
- 3) Perbedaan kebiasaan dan budaya antara dua pasangan dan keluarganya masing-masing
- 4) Perbedaan peran dan tanggungjawab baik dalam ranah domestik maupun publik.

Kecurigaan baik dari pihak suami terhadap istrinya ataupun sebaliknya dapat mengganggu kehidupan rumah tangga dan kalau tidak dapat diantisipasi dengan baik atau dibiarkan berkembang, maka akan merusak kehidupan rumah tangga.<sup>23</sup> Persoalan yang ada seringkali hanya berhenti sampai proses mencoba memahami tanpa mengerti. Padahal seringkali pasangan membutuhkan respon yang sesuai dengan perbedaan yang ada. Respon terhadap perbedaan dapat dikategorikan menjadi tiga yaitu perbedaan yang

---

117. <sup>22</sup> Alissa Qotrunnada Munawaroh, Nur Rofiah dkk, *Modul Bimbingan Perkawinan.*, hlm.

<sup>23</sup> Didi Jubaedi Ismail dan Maman Abd. Djaliel, *Membina Rumah Tangga*, hlm. 152.

mebutuhkan pemahaman, membutuhkan dialog untuk lebih mendalami dan mengerti dan membutuhkan perubahan sikap.<sup>24</sup>

### 3. Waktu Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan

Kementerian Agama menyempurnakan program suscatin pada tahun 2017 yang saat ini bernama bimwin. Pada saat pelaksanaan suscatin, setiap calon pasangan diberikan bimbingan selama dua atau tiga jam saja. Namun, setelah ada program bimwin waktu pelaksanaan berlaku 16 jam pelajaran (2 hari) yaitu mulai pukul 08.00-16.00 WIB.

Waktu pelaksanaan bimbingan perkawinan dilaksanakan sebelum pelaksanaan akad nikah. Peserta bimbingan perkawinan calon pengantin adalah calon pengantin yang mendaftar di KUA dan remaja usia nikah yang telah memenuhi persyaratan berdasarkan UU Perkawinan. Bimbingan perkawinan diampu oleh fasilitator yang telah memperoleh bimbingan teknis penerapan modul bimbingan perkawinan yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam.<sup>25</sup>

### 4. Landasan Hukum Bimbingan Perkawinan

Landasan hukum program bimwin yaitu mengacu pada Peraturan Direktur Jendral Bimbingan Islam (Perdirjen Bimas Islam) Nomor: DJ.II/542 Tahun 2013 yang menyatakan bahwa “Kursus Pra nikah adalah pemberian bekal pengetahuan, pemahaman, ketrampilan

---

<sup>24</sup> Alissa Qotrunnada Munawaroh, Nur Rofiah dkk, *Modul Bimbingan Perkawinan*, hlm. 125-126.

<sup>25</sup> Keputusan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 881 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan.

dan penumbuhan kesadaran kepada remaja usia nikah dan calon pengantin tentang kehidupan rumah tangga dan keluarga.”<sup>26</sup>

Dengan keluarnya Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor Dj.II/PW.01/1997/2009 membuat gerak langkah semakin jelas. Adapun dasar hukum yang menjadi dasar pelaksanaan kursus calon pengantin adalah:

- a. Keputusan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1999 Tentang Pembinaan Keluarga *Sakīnah*
- b. Keputusan Menteri Agama (KMA) No. 447 Tahun 2004 tentang Pemberian wawasan tentang perkawinan dan rumah tangga kepada calon pengantin melalui kursus calon pengantin
- c. Surat Edaran Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam (SE Dirjen Bimas Islam) No. DJ.II/PW.01/1997/2009 tentang kursus calon pengantin
- d. Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No. DJ.II/542 tahun 2013, tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah.<sup>27</sup>

Kemudian Kementerian Agama mengeluarkan Peraturan Keputusan Direktorat Jenderal Bimbingan masyarakat (Kepdirjen Bimas) Islam No. 379 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin yang isinya

---

<sup>26</sup> Marshelina Putri, “Proses Penyuluhan Bimbingan Perkawinan (Bimwin) dalam Memberikan Pemahaman Ketahanan Pernikahan (Studi Deskriptif Kualitatif di Kantor Urusan Agama (KUA) Babelan)”, *Skripsi* (Jakarta: Universitas Bhayangkara Jakarta Utara, 2019).

<sup>27</sup> Yoga Aditama, “Pandangan Pengantin Terhadap Buku, *Skripsi*

mengatur tentang pelaksanaan bimbingan perkawinan yang dilakukan oleh calon pasangan suami istri diprioritaskan yang sudah mendaftar di KUA kecamatan dan dalam hal tidak terdapat calon pengantin yang telah mendaftar maka bimbingan perkawinan diberikan kepada remaja usia nikah yang telah memasuki usia 21 tahun.<sup>28</sup> Terbitnya Kepdirjen Bimas Islam Nomor 379 Tahun 2018 mencabut Kepdirjen Bimas Islam Nomor 881 Tahun 2017.

## B. Konsep Keluarga *Sakīnah*

### 1. Pengertian Keluarga *Sakīnah*

Kata *sakīnah* secara sederhana dapat diterjemahkan sebagai kedamaian. Berdasarkan ayat-ayat al-Quran surat Al-Baqarah ayat 248:

وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ آيَةَ مُلْكِهِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ التَّابُوتُ فِيهِ سَكِينَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَبَقِيَّةٌ مِّمَّا تَرَكَ آلُ مُوسَىٰ وَآلُ هَارُونَ تَحْمِلُهُ الْمَلَائِكَةُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّكُمُ إِن كُنْتُمْ مُّؤْمِنِينَ

Dan Nabi mereka mengatakan kepada mereka: Sesungguhnya tanda ia akan menjadi raja, ialah kembalinya tabut kepadamu, di dalamnya terdapat ketenangan dari Tuhanmu dan sisa dari peninggalan keluarga Musa dan keluarga Harun; tabut itu dibawa oleh malaikat. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda bagimu, jika kamu orang yang beriman.<sup>29</sup>

*Sakīnah* atau kedamaian itu didatangkan Allah ke dalam hati para Nabi dan orang-orang yang beriman agar tabah dan tidak gentar menghadapi rintangan apapun. Jadi berdasarkan arti kata *sakīnah*

<sup>28</sup> Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 379 tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin.

<sup>29</sup> Departemen Agama RI, *At-Thayyib Al-Qur'an*, hlm. 40.

pada ayat tersebut, maka *sakīnah* dalam keluarga dapat dipahami sebagai keadaan yang tetap tenang meskipun menghadapi banyak rintangan dan ujian kehidupan.<sup>30</sup>

Kata *sakīnah* yang berasal dari kata *sakana-yaskunu*, pada mulanya berarti sesuatu yang tenang atau tetap bergerak. Kata *sakīnah* menjadi mempunyai arti rasa tenteram, aman dan damai.<sup>31</sup> Sebagai rumah tangga *sakīnah* yang *mawaddah wa rahmah*, didalamnya segala sesuatu didasarkan pada ajaran tauhid (*laa ilaaha illallah*) serta diorientasikan pada kemaslahatan bagi segenap anggota keluarga, kerabat dan seluruh manusia di alam semesta (*rahmatan lil 'alamin*).

Keluarga ini lebih menyukai amal ibadah dengan semaksimal mungkin mengerjakan perintah dan menghindari larangan Allah dalam kesehariannya. Rumah tangga bukan soal tempat berpelukan, berkasih sayang antar anggota keluarga, dan pemenuhan kebutuhan sandang dan pangan. Rumah tangga adalah tempat merencanakan dan melaksanakan berbagai macam agenda aksi kemanusiaan sebagaimana diperintahkan al-Quran dan hadis.<sup>32</sup>

Masyarakat yang sehat dan baik adalah masyarakat yang samara: masyarakat yang penuh ketentraman, kebaikan, sehat, kasih sayang, dan bermanfaat. Untuk membentuk masyarakat samara diperlukan masyarakat keluarga yang juga memiliki yang mendorong

---

<sup>30</sup> Adib Machrus, Nur Rofiah dkk, *Fondasi Keluarga Sakinah*., hlm. 11.

<sup>31</sup> Sobirin Billah, *Indahnya Pernikahan Membangun Keluarga SaMaRa* (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2018), hlm.123.

<sup>32</sup> Mohammad Shoelhi, *Indahnya Jadi Muslimah Sukses Membina Rumah Tangga* (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2009), hlm. 47.

terciptanya samara. Keluarga demikian adalah keluarga yang harus memiliki kualitas *sakīnah*, *mawaddah*, dan *rahmah*; dan harus dijalani dengan bersama-sama memikul tanggungjawab untuk mengembangkan dan membangun keluarga; dan harus dapat memberi manfaat terhadap dunia sekitarnya.<sup>33</sup>

Dalam sebuah keluarga sangat bagus jika dalam pengambilan keputusan dengan cara bermusyawarah terlebih dahulu dengan anggota keluarganya. Membudayakan musyawarah dalam sebuah keluarga akan menjadikan keluarga itu lebih dekat pada kebenaran dan jauh dari kesalahan. Ada manfaat yang bisa diambil dari musyawarah keluarga, yaitu memegang teguh *manhaj* Allah dalam urusan kehidupan, kemampuan berdialog dan menerima orang lain.<sup>34</sup>

a. Pengertian Keluarga *Sakīnah* Menurut Psikologis

Psikologi merupakan kajian yang mempelajari tentang tingkah laku manusia beserta gejala-gejala jiwanya. Psikologi bisa masuk ke dalam bidang ilmu-ilmu yang sudah mapan. Misal ketika disinggungkan dengan ilmu sosial, maka lahirnya psikologi sosial, atau ketika dikaitkan dengan ilmu hukum, maka didapatkan psikologi hukum. Kajian tentang keluarga juga bisa dimasuki oleh psikologi. Meskipun keluarga umumnya adalah kajian sosial, namun karena dalam kajian keluarga itu juga melibatkan manusia

---

<sup>33</sup> Yusdani, *Menuju Fiqh Keluarga...*, hlm.168.

<sup>34</sup> Abdul Lathif Al-Brigawi, *Fiqh Keluarga Muslim Rahasia Mengawetkan Bahtera Rumah Tangga* (Jakarta: Amzah, 2012), hlm. 42-44.

dan tingkah lakunya maka psikologi pun bisa masuk dalam kajian keluarga dan dinamakan kajian keluarga.

Dalam psikologi keluarga dijelaskan bahwa keluarga merupakan tempat yang penting bagi perkembangan secara fisik, emosi, spiritual, dan sosial. Keluarga juga menjadi sumber kasih sayang, perlindungan dan identitas bagi anggotanya. Keluarga menjalankan fungsi yang penting bagi keberlangsungan masyarakat dari generasi ke generasi. Pada intinya fungsi keluarga ada dua, yakni internal memberikan perlindungan psikososial bagi para anggotanya dan eksternal mentransmisikan nilai-nilai budaya pada generasi selanjutnya.<sup>35</sup>

b. Pengertian Keluarga *Sakīnah* Menurut Kemenag

Keluarga *sakīnah* adalah keluarga yang didasarkan atas dasar perkawinan yang sah, mampu memenuhi hajat spriritual dan material secara serasi dan seimbang, diliputi suasana kasih sayang antara internal keluarga dan lingkungannya, mampu memahami, mengamalkan dan memperdalam nilai-nilai keimanan, ketakwaan dan akhlaqul karimah.<sup>36</sup>

c. Pengertian Keluarga *Sakīnah* Menurut KUA

Keluarga *sakīnah* adalah keluarga yang pernikahannya dilakukan secara resmi sesuai dengan tuntutan. Kemudian di dalam

---

<sup>35</sup> Achmad Fathoni dan Nur Faizah, “Keluarga *Sakīnah* Perspektif Psikologi (Upaya Mencapai Keluarga Sakinah, Mawaddah Wa Rahmah)”, *Jurnal Ilmu Pendidikan Islam*, Vol. 16, No. 2, 2018. Hlm.204.

<sup>36</sup> Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: DJ.II/542 Tahun 2013.

keluarga *sakīnah* harus ada rasa tentram (tenang) dan kasing sayang, memahami hak dan kewajiban masing-masing, saling pengertian, hubungan rumah tangga dengan masyarakat berjalan harmonis, tercukupi dari segala materi dan pengalaman agamanya bagus.<sup>37</sup>

d. Pengertian Keluarga *Sakīnah* Menurut Para Ahli

Menurut Muhammad Shoelhi dalam bukunya *Indahnya Jadi Muslimah Sukses Membina Rumah Tangga*, bahwa rumah tangga *sakīnah* adalah rumah tangga yang tenteram, damai, teduh, bahagia, dibawah naungan kasih sayang dari Yang Mahakasih dan Mahasayang. Suami isteri selalu menjaga perkataan dan perasaan, saling memberi dan menghargai, dan selalu tampil menyenangkan hati dengan wajah berseri. Di dalam rumah tangga ini yang ada hanya keramahan, kelembutan dan kesopanan. Di dalamnya tidak terdengar kata-kata kotor yang menyakitkan, dan tidak ada pertengkaran.<sup>38</sup>

Menurut Achmad Mubarak dalam bukunya *Psikologi Keluarga Dari Keluarga *Sakīnah* Hingga Keluarga Bangsa*, bahwa dalam Bahasa Arab, kata *sakīnah* di dalamnya terkandung arti tenang, terhormat, aman, penuh kasih sayang, mantap dan memperoleh pembelaan. Jadi keluarga *sakīnah* adalah kondisi yang

---

<sup>37</sup> Agung Tri Antoro, "Konsep Keluarga *Sakīnah* Menurut Pegawai KUA Pengasih Perspektif Hukum Islam (Studi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pengasih Kabupaten Kulon Progo)", *Skripsi* (Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2016).

<sup>38</sup> Mohammad Shoelhi, *Indahnya Jadi Muslimah*, hlm. 46.

sangat ideal dalam kehidupan keluarga, dan yang ideal biasanya jarang terjadi, oleh karena itu ia tidak terjadi mendadak, tetapi ditopang oleh pilar-pilar yang kokoh, yang memerlukan perjuangan serta butuh waktu serta pengorbanan terlebih dahulu.<sup>39</sup>

Menurut Hasbiyallah dalam bukunya *Keluarga Sakīnah*, bahwa *sakīnah* merupakan ketenangan yang bersifat dinamis dan aktif. *Mawaddah* adalah kelapangan dada dan kekosongan jiwa dari kehendak buruk. Sedangkan *rahmah* adalah kondisi psikologis yang muncul dalam hati akibat menyaksikan ketidakberdayaan, sehingga mendorong yang bersangkutan untuk memberdayakannya. Keluarga sakinah adalah keluarga dengan penuh kebahagiaan yang terlahir dari usaha keras pasangan suami isteri dalam memenuhi semua kewajiban bersama. Dalam keluarga *sakīnah*, *mawaddah* wa *rahmah* terdapat lima karakter kebahagiaan, yaitu kebahagiaan spiritual, kebahagiaan seksual, kebahagiaan finansial, kebahagiaan moral, kebahagiaan intelektual.<sup>40</sup>

Menurut M. Quraish Shihab, *sakīnah* berarti ketenangan, atau antonim kegoncangan. Ketenangan ini digunakan untuk menggambarkan ketenangan dan ketentraman setelahnya ada gejolak, apapun bentuk gejolak tersebut. Kecemasan menghadapi

---

<sup>39</sup> Achmad Mubarak, *Psikologi Keluarga Dari Keluarga Sakīnah Hingga Keluarga Bangsa* (Jakarta: Wahana Aksara Prima, 2009), hlm. 148.

<sup>40</sup> Hasbiyallah, *Keluarga Sakinah* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015), hlm. 69-74.

musuh, atau bahaya, atau kesedihan dan semacamnya bila disusul dengan ketenangan batin yang mendalam, maka ketenangan ini disebut dengan *sakīnah*.<sup>41</sup>

Terkait dengan istilah *sakīnah*, *mawaddah* dan *rahmah*. Memunculkan beragam definisi. Di antaranya adalah Al-Isfahan (ahli fiqh dan tafsir) mengartikan *sakīnah* dengan tidak adanya rasa gentar dalam menghadapi sesuatu. Menurut al-Jurjani (ahli bahasa), *sakīnah* adalah adanya ketentraman dalam hati pada saat datangnya sesuatu yang tidak diduga, dibarengi satu *nur* (cahaya) dalam hati yang memberi ketenangan dan ketentraman pada yang menyaksikannya, dan merupakan keyakinan berdasarkan penglihatan (*'ain al-yaqin*). Ada pula yang menyamakan *sakinah* itu dengan kata *rahmah* dan *thuma'ni nah*, artinya tenang, tidak gundah dalam melaksanakan ibadah.<sup>42</sup>

Berdasarkan keputusan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji Nomor: D/71/1999 tentang petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Gerakan Keluarga *Sakīnah* Bab III pasal III menyatakan bahwa, keluarga sakinah adalah keluarga yang dibina atas perkawinan yang sah, mampu memenuhi hajat spiritual dan material secara layak dan seimbang, diliputi suasana kasih sayang antara anggota keluarga dan lingkungannya dengan

---

<sup>41</sup> M Quraish Shihab, *Pengantin al-Qur'an Kalung Permata Buat Anak-Anakku* (Jakarta: Lentera Hati, 2007), hlm. 80.

<sup>42</sup> A.M. Ismatulloh, "Konsep Sakinah Mawaddah dan Rahmah Dalam al-Quran (Perspektif Penafsiran Kitab al-Quran dan Tafsirnya), *Mazahib Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, Vol.XIV, No.1, Juni 2015, hlm.54.

selaras, serasi serta mampu mengamalkan, menghayati dan memperdalam nilai-nilai keimanan, ketaqwaan dan akhlak mulia.<sup>43</sup>

Bahwa keluarga *sakīnah* merupakan keluarga yang tenteram, aman dan damai. Jika terdapat suatu permasalahan pasangan suami isteri tersebut bisa menyelesaikannya dengan kepala dingin dan tidak membesar-besarkan masalah. Selain itu juga setiap anggota keluarganya saling mencintai dan menyayangi antar anggota keluarga dan bisa berkontribusi dengan masyarakat.

## 2. Fungsi Keluarga

Keluarga merupakan unit terkecil dalam suatu hubungan yang terdiri dari ayah, ibu dan anak. Keluarga merupakan perkumpulan utama yang terjadi dalam individu, karena sejak lahir setiap individu tumbuh dan berkembang dengan keluarga dan mengenal sesuatu yang dari awal.

Fungsi keluarga adalah ukuran dari bagaimana sebuah keluarga beroperasi sebagai unit dan bagaimana anggota keluarga berinteraksi satu sama lain. Fungsi keluarga terdiri dari 8 fungsi, yaitu:

### a. Fungsi Keagamaan

Fungsi keluarga sebagai tempat pertama seorang anak mengenal, menanamkan dan menumbuhkan serta mengembangkan nilai-nilai agama, sehingga bisa menjadi insan-insan agamis, berakhlak baik dengan keimanan dan ketakwaan yang kuat kepada

---

<sup>43</sup> Kementerian Agama Cilacap, “Keluarga Sakinah”, <https://www.cilacap.kemenag.go.id>, diakses pada tanggal 26 Agustus 2020, jam 22.52 WIB.

Tuhan Yang Maha Esa. Bahwa didalam keluarga merupakan pengenalan pertama untuk anggota keluarga tentang agama.

b. Fungsi Sosial Budaya

Fungsi keluarga dalam menumbuhkan sikap gotong royong dalam keluarga mengembangkan kekayaan sosial budaya yang beraneka ragam.<sup>44</sup> Dalam keluarga mengajarkan untuk melestarikan budaya/adat istiadat yang ada di daerahnya masing-masing.

c. Fungsi Cinta dan Kasih Sayang

Perwujudan cinta kasih dalam lingkungan keluarga dilakukan dengan berbagai cara. Secara umum keluarga mewujudkan dengan menunjukkan kasih sayang. Kasih sayang bisa kepada pasangan, pasangan kepada anak, ataupun antar anak.<sup>45</sup> Mewujudkan kasih sayang dalam keluarga dengan menjaga keharmonisan keluarga.<sup>46</sup>

d. Fungsi Perlindungan

Dalam sebuah keluarga harus saling melindungi antar anggota keluarganya. Baik perlindungan dari fisik maupun dari non fisik. Seperti halnya perlindungan dengan tidak berkata kasar

---

<sup>44</sup> Wilda Husaini, "Hubungan Fungsi Keluarga dengan Pemberian ASI Eksklusif di Wilayah Kerja Puskesmas Kartasura", *Skripsi* (Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2017).

<sup>45</sup> Urip Tri Wijayanti, Deybie Yanti Berdame, "Implementasi Delapan Fungsi Keluarga di Provinsi Jawa Tengah", *Jurnal Komunikasi*, Vol.11, No.1, 2019, hlm. 23.

<sup>46</sup> Keharmonisan Keluarga yaitu, keluarga yang rukun berbahagia, tertib, disiplin, saling menghargai, penuh pemaaf, tolong menolong dalam kebajikan, memiliki etos kerja yang baik, bertetangga dengan saling menghormati, taat mengerjakan ibadah, berbakti pada yang lebih tua, mencintai ilmu pengetahuan dan memanfaatkan waktu luang dengan hal yang positif dan mampu memenuhi dasar keluarga.

pada anak maupun pasangannya, tidak membentak atau memaki. Hal ini termasuk perlindungan non fisik. Sedangkan contoh dari perlindungan fisik yaitu dengan menggandeng anak ketika berjalan bersama. Perilaku menggandeng anak akan memberikan rasa aman bagi anak. Kemudian menggandeng pasangan akan semakin menambah keharmonisan dalam berkeluarga.<sup>47</sup>

e. Fungsi Reproduksi

Fungsi keluarga dalam hal reproduksi yaitu setiap anggota keluarga untuk menjaga organ reproduksinya. Hal ini untuk melanjutkan keturunan dan menjadi fitrah setiap manusia untuk menunjang kesejahteraan umat.

f. Fungsi Sosialisasi dan Pendidikan

Fungsi sosialisasi ini berkaitan dengan mempersiapkan anak menjadi anggota masyarakat yang baik, mampu memegang norma-norma kehidupan secara universal baik inter relasi dalam keluarga itu sendiri maupun dalam mensikapi masyarakat yang pluralistik lintas suku, bangsa, ras, golongan, agama, budaya, bahasa, maupun jenis kelaminnya. Fungsi ini diharapkan anggota keluarga dapat memposisikan diri sesuai dengan status dan struktur keluarga.<sup>48</sup>

g. Fungsi Ekonomi

---

<sup>47</sup> Urip Tri Wijayanti, Deybie Yanti Berdame, "Implementasi Delapan Fungsi, hlm.25.

<sup>48</sup> Siti Dewi Maisaroh, "Pandangan Pasangan Suami Istri,

Setiap keluarga merupakan satuan ekonomis dimana keluarga pasti mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Secara umum keluarga memahami dan menanamkan nilai-nilai ekonomi dalam keluarga dengan menabung. Budaya menabung yang diterapkan sejak dini menjadikan anak berbudaya hemat.

#### h. Fungsi Lingkungan

Setiap keluarga pasti mengajarkan para anggota keluarganya untuk membersihkan lingkungan sekitar. Membersihkan bisa dilakukan dengan menyapu, tidak membuang sampah sembarangan dan lain sebagainya.<sup>49</sup>

### 3. Kriteria Keluarga *Sakīnah*

Kementerian Agama Republik Indonesia sebagai kementerian yang bertanggungjawab atas pembinaan perkawinan dan keluarga juga mempunyai kriteria dan tolak ukur keluarga *sakinah*. Keduanya tertuang dalam Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pembinaan Gerakan Keluarga *Sakīnah*. Di dalamnya tertuang dalam lima tingkatan keluarga *sakīnah*, dengan kriteria sebagai berikut:<sup>50</sup>

- a. Keluarga Pra *Sakīnah* yaitu keluarga-keluarga yang dibentuk bukan melalui ketentuan perkawinan yang syah, tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar spiritual dan material (*basic need*)

---

<sup>49</sup> Urip Tri Wijayanti, Deybie Yanti Berdame, "Implementasi Delapan Fungsi, hlm.27.

<sup>50</sup> Alissa Qotrunnada Munawaroh, Nur Rofiah dkk, *Modul Bimbingan Perkawinan*, hlm.35-38.

secara minimal, seperti keimanan, shalat, zakat fitrah, puasa, sandang, pangan, papan, dan kesehatan.

Tolak ukurnya adalah:

- 1) Keluarga yang dibentuk melalui perkawinan yang tidak syah
  - 2) Tidak sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku
  - 3) Tidak memiliki dasar keimanan
  - 4) Tidak melakukan shalat wajib
  - 5) Tidak mengeluarkan zakat fitrah
  - 6) Tidak menjalankan puasa wajib
  - 7) Tidak tamat SD, dan tidak dapat baca tulis
  - 8) Termasuk kategori fakir dan atau miskin
  - 9) Berbuat asusila
  - 10) Terlibat perkara-perkara kriminal
- b. Keluarga *Sakīnah* I yaitu keluarga-keluarga yang dibangun atas perkawinan yang syah dan telah dapat memenuhi kebutuhan spiritual dan material secara minimal tetapi masih belum dapat memenuhi kebutuhan sosial psikologisnya seperti kebutuhan akan pendidikan, bimbingan keagamaan dan keluarganya, mengikuti teraksi sosial keagamaan dengan lingkungannya.

Tolak ukurnya:

- 1) Perkawinan sesuai dengan peraturan syariat dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974,

- 2) Keluarga memiliki surat nikah atau bukti lain, sebagai bukti perkawinan yang syah,
  - 3) Mempunyai perangkat shalat, sebagai bukti melaksanakan shalat wajib dan dasar keimanan,
  - 4) Terpenuhi kebutuhan makanan pokok, sebagai tanda bukan tergolong fakir dan miskin,
  - 5) Masih sering meninggalkan shalat,
  - 6) Jika sakit sering pergi ke dukun,
  - 7) Percaya terhadap takhayul,
  - 8) Tidak datang di pengajian atau majelis taklim,
  - 9) Rata-rata keluarga tamat atau memiliki ijazah SD
- c. Keluarga *Sakīnah* II yaitu keluarga-keluarga yang dibangun atas perkawinan yang sah dan di samping telah dapat memenuhi kebutuhan kehidupannya juga telah mampu memahami pentingnya pelaksanaan ajaran agama serta bimbingan keagamaan dalam keluarga serta mampu mengadakan interaksi sosial keagamaan dengan lingkungannya, tetapi belum mampu menghayati serta mengembangkan nilai-nilai keimanan, ketaqwaan, dan akhlakul karimah, infaq, zakat, amal jariyah menabung, dan sebagainya.

Tolak ukurnya:

- 1) Tidak terjadi perceraian, kecuali sebab kematian atau hal sejenis lainnya yang mengharuskan terjadinya perceraian itu,

- 2) Penghasilan keluarga melebihi kebutuhan pokok sehingga bisa menabung,
  - 3) Rata-rata keluarga memiliki ijazah SLTP,
  - 4) Memiliki rumah sendiri meskipun sederhana,
  - 5) Keluarga aktif dalam kegiatan kemasyarakatan dan sosial keagamaan,
  - 6) Mampu memenuhi standar makanan yang sehat serta memenuhi empat sehat lima sempurna,
  - 7) Tidak terlibat perkara kriminal, judi, mabuk, prostitusi dan perbuatan amoral lainnya
- d. Keluarga *Sakīnah* III yaitu keluarga-keluarga yang dapat memenuhi seluruh kebutuhan keimanan, ketaqwaan, akhlakul karimah sosial psikologis dan pengembangan keluarga, tetapi belum mampu menjadi suri tauladan bagi lingkungannya.

Tolak ukurnya:

- 1) Aktif dalam upaya meningkatkan kegiatan dan gairah keagamaan di masjid-masjid maupun dalam keluarga,
- 2) Keluarga aktif dalam pengurus kegiatan keagamaan dan sosial kemasyarakatan,
- 3) Aktif memberikan dorongan dan motivasi untuk meningkatkan kesehatan ibu dan anak serta kesehatan pada masyarakat pada umumnya,
- 4) Rata-rata keluarga memiliki ijazah SMA ke atas,

- 5) Mengeluarkan zakat, infaq, shadaqoh, dan waqah senantiasa meningkat,
  - 6) Meningkatkan pengeluaran qurban,
  - 7) Melaksanakan ibadah haji secara baik dan benar, sesuai tuntunan agama dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- e. Keluarga *Sakīnah* III Plus yaitu keluarga-keluarga yang telah dapat memenuhi seluruh kebutuhan keimanan, ketaqwaan dan akhlakul karimah secara sempurna, kebutuhan sosial psikologis, dan pengembangannya serta dapat menjadi suri tauladan bagi lingkungannya.

Tolak ukur tambahannya:

- 1) Keluarga yang telah melaksanakan ibadah hajidan dapat memenuhi kriteria haji yang mabrur,
- 2) Menjadi tokoh agama, tokoh masyarakat, dan tokoh organisasi yang dicintai oleh masyarakat dan keluarganya,
- 3) Mengeluarkan zakat, infaq, shadaqah, jariah, wakaf meningkat baik secara kualitatif dan kuantitatif,
- 4) Meningkatkan kemampuan keluarga dan masyarakat sekelilingnya dalam memenuhi ajaran agama,
- 5) Keluarga mampu mengembangkan ajaran agama,
- 6) Rata-rata anggota keluarga memiliki ijazah sarjana,

- 7) Nilai-nilai keimanan, ketaqwaan dan akhlakuk karimah tertanam dalam keluarga pribadi dan keluarganya,
- 8) Tumbuh berkembang perasaan cinta kasih sayang secara selaras, serasi dan seimbang dalam anggota keluarga dan lingkungannya,
- 9) Mampu menjadi suri tauladan masyarakat sekitarnya.

Setiap manusia pastinya menginginkan kehidupan yang bahagia, baik di dunia maupun di akhirat kelak. Begitu juga dalam kehidupan keluarga. Tidak seorang pun yang menghendaki kehidupannya rusak dan berantakan. Jika harapan tersebut berada dalam kehangatan keluarga, harapan tersebut bisa terpenuhi pada keluarga yang dipenuhi dengan keindahan, kebahagiaan, memunculkan produktivitas, bisa bermanfaat untuk masyarakat sekitar, menjunjung tinggi budi pekerti, dan mengikuti tuntunan Nabi Muhammad SAW. Hal-hal tersebut bisa terwujud pada keluarga *sakīnah mawaddah wa rahmah*, tiga kata yang akan selalu diucapkan orang-orang pada saat ada pernikahan kekasih.

Berikut ciri-ciri rumah tangga yang *sakīnah mawaddah wa rahmah*:<sup>51</sup>

- a. Selalu berdiri di atas fondasi keimanan yang kokoh

Keluarga yang *sakīnah* berdiri di atas fondasi keimanan kepada Allah SWT. Kebahagiaan bentuk rumah tangga tidak bisa

---

<sup>51</sup> Sobirin Billah, *Indahnya Pernikahan Membangun*, hlm. 136-138.

dilepaskan dari nilai-nilai keimanan. Suami dan isteri yang memiliki keimanan yang kokoh kepada Allah SWT akan selalu merasakan pengawasan-Nya.

b. Menunaikan ibadah secara bersama-sama

Hidup berumah tangga adalah ibadah. Mengurus anak, berbuat baik kepada tetangga juga merupakan ibadah. Dengan melakukan sesuatu yang motivasinya untuk beribadah, kehidupan berumah tangga akan selalu lurus dan berada di jalan yang benar. Jika terjadi penyimpangan, akan segera diluruskan kembali karena mereka sudah menyadari pendidikan agama dalam keluarga harus dilaksanakan dalam kehidupan.

c. Menaati ajaran agama

Sebagai manusia yang beriman, merupakan sebuah kewajiban untuk selalu mentaati setiap ajaran agama. Ajaran tersebut meliputi hal-hal yang diwajibkan atau disunahkan juga yang diharamkan atau yang dimakruhkan.

d. Keluarga yang saling mencintai dan menyayangi

Suasana keluarga yang sakinah penuh dengan cinta dan kasih sayang. Suami, isteri, dan anak-anak saling mencintai serta saling menyayangi. Kalaupun terjadi konflik, mereka akan berusaha saling memaafkan kesalahan masing-masing atau saling membantu menunaikan tugas dan kewajiban.

e. Saling menjaga dalam kebaikan

Ciri lain dari keluarga *sakīnah* adalah saling menjaga dan bahkan selalu berusaha saling menguatkan dalam kebaikan. dalam kehidupan berumah tangga, kadang terjadi penurunan nilai-nilai kebaikan seiring bertambahnya usia pernikahan. Akibatnya, suasana keluarga menjadi tidak menyenangkan. Pada keluarga sakinah, mereka akan selalu berusaha saling mengingatkan dan menasehati.

f. Selalu saling memberikan yang terbaik untuk pasangan

Pasangan suami isteri selalu memberikan yang terbaik untuk pasangannya. Mereka tidak akan menuntut hak pasangannya namun sebaliknya, mereka justru berlomba-lomba untuk melaksanakan kewajibannya.

g. Mudah dalam menyelesaikan masalah

Keluarga *sakīnah* bukan berarti tidak memiliki masalah. setiap keluarga pasti memiliki masalah. Namun, dalam keluarga *sakīnah* jika ada masalah, mereka sudah mengetahui cara menyelesaikannya. Mereka bersedia berbincang-bincang dengan kepala dingin.

h. Dapat membagi peran dengan adil

Keluarga yang *sakīnah* akan selalu berusaha berbuat adil terhadap keluarganya. Keluarga yang sakinah telah menerapkan prinsip keadilan dalam membagi perannya.

i. Kompak untuk mendidik anak

Keluarga yang *sakīnah* akan sadar bahwa mereka harus mencetak generasi penerus yang unggul dan dapat mewarisi nilai-nilai kebenaran dan kebaikan. Mereka tidak ingin anak-anaknya menjadi pembangkang. Oleh sebab itu, keluarga sakinah saling bahu-membahu mendidik dan membina anak-anaknya.

j. Dapat berkontribusi dengan masyarakat

Mereka selalu terlibat dalam kegiatan sosial dan cepat memberikan bantuan jika diperlukan. Mereka akan selalu peduli dan bersedia berbagi dengan apa yang mereka miliki saat ini.

Masyarakat Indonesia mempunyai istilah yang beragam terkait dengan keluarga yang ideal. Ada yang menggunakan Keluarga *Sakīnah*, Keluarga *Sakīnah Mawaddah wa Raḥmah* (Keluarga Samara), Keluarga *Sakīnah Mawaddah wa Raḥmah* dan Berkah, Keluarga Maslahah, Keluarga Sejahtera dan lain-lain. semua konsep keluarga ideal dengan nama yang berbeda ini sama-sama mensyaratkan terpenuhinya kebutuhan batiniyah dan lahiriyah dengan baik. Berikut ini tiga pendapat tentang ciri-ciri keluarga yang ideal tersebut.<sup>52</sup>

*Pertama*, ada yang berpendapat bahwa ciri Keluarga *Sakīnah* mencakup hal-hal sebagai berikut:

- a. Berdiri di atas fondasi keimanan yang kokoh,
- b. Menunaikan visi ibadah dalam kehidupan,

---

<sup>52</sup> Adib Machrus, Nur Rofiah dkk, *Fondasi Keluarga Sakinah*, hlm. 12-14.

- c. Mentaati ajaran agama,
- d. Saling mencintai dan menyayangi,
- e. Saling menjaga dan menguatkan dalam kebaikan,
- f. Saling memberikan yang terbaik untuk pasangan,
- g. Musyawarah menyelesaikan permasalahan,
- h. Membagi peran secara berkeadilan,
- i. Kompak mendidik anak-anak,
- j. Berkontribusi untuk kebaikan masyarakat, bangsa, dan negara.

*Kedua*, organisasi Muhammadiyah menggunakan istilah Keluarga *Sakīnah* yang dipahami sebagai keluarga yang setiap anggotanya senantiasa mengembangkan kemampuan dasar fitrah kemanusiaannya, dalam rangka menjadikan dirinya sendiri sebagai manusia yang memiliki tanggungjawab atas sesama manusia dan alam, sehingga anggota tersebut selalu merasa aman, tentram, damai, dan bahagia. Lima cirinya adalah sebagai berikut:

- a. Kekuatan/kekuasaan dan keintiman (*power and intimacy*). Suami dan isteri memiliki hak yang sama untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan. Ini adalah dasar penting untuk kedekatan hubungan.
- b. Kejujuran dan kebebasan berpendapat (*honesty and freedom of expression*). Setiap anggota keluarga bebas mengeluarkan pendapat, termasuk pendapat yang berbeda-beda. Walaupun berbeda pendapat tetap diperlakukan sama.

- c. Kehangatan, kegembiraan, dan humor (*warmth, joy and humor*). Ketika kegembiraan dan humor hadir dalam hubungan keluarga, setiap anggota keluarga akan merasakan kenyamanan dalam berinteraksi. Keceriaan dan rasa saling percaya diantara seluruh komponen keluarga merupakan sumber penting kebahagiaan rumah tangga
- d. Keterampilan organisasi dan negosiasi (*organization and negotiating*). Mengatur berbagai tugas dan melakukan negosiasi (bermusyawarah) ketika terdapat berbagai macam-macam perbedaan pandangan mengenai banyak hal untuk dicarikan solusi terbaik
- e. Sistem nilai (*value system*) yang menjadi pegangan bersama. Nilai moral keagamaan yang dijadikan sebagai pedoman seluruh komponen keluarga merupakan acuan pokok dalam melihat dan memahami realitas kehidupan serta sebagai rambu-rambu dalam mengambil keputusan.

*Ketiga*, Nahdlatul Ulama menggunakan istilah Keluarga Masalah (*Mashalihul Usrah*), yaitu keluarga yang dalam hubungan suami-isteri dan orangtua-anak menerapkan prinsip-prinsip keadilan (*i'tidal*), keseimbangan (*tawazzun*), moderat (*tawasuh*), toleransi (*tasanuh*), dan *amar ma'ruf nahi munkar*; berakhlak karimah; *sakīnah mawaddah wa rahmah*; sejahtera lahir batin, serta berperan aktif

mengupayakan kemaslahatan lingkungan sosial dan alam sebagai perwujudan Islam rahmatan lil'alam.

Keluarga Masalah memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

- a. Suami dan isteri yang saleh, yakni bisa mendatangkan manfaat dan faedah bagi dirinya, anak-anaknya, dan lingkungannya sehingga darinya tercermin perilaku dan perbuatan yang bisa menjadi teladan (*uswatun hasanah*) bagi anak-anaknya maupun orang lain.
- b. Anak-anaknya baik (*abrar*), dalam arti berkualitas, berakhlak mulia, sehat rohani dan jasmani, produktif dan kreatif sehingga pada saatnya dapat hidup mandiri dan tidak menjadi beban orang lain atau masyarakat.
- c. Pergaulannya baik. Maksudnya pergaulan anggota keluarga itu terarah, mengenal lingkungan yang baik dan bertetangga dengan baik tanpa mengorbankan prinsip dan pendirian hidupnya.
- d. Berkecukupan rizki (sandang, pangan, dan papan). Artinya tidak harus kaya atau berlimpah harta, yang penting bisa membiayai hidup dan kemampuan keluarganya dari kebutuhan sandang, pangan, dan papan, biaya pendidikan dan ibadahnya.

Untuk mendapatkan keluarga dan rumah tangga yang utuh, diperlukan kiat membangun keluarga *sakīnah mawaddah wa rahmah*. Berikut beberapa kiat membangun untuk membina keluarga *sakīnah mawaddah wa rahmah*.<sup>53</sup>

---

<sup>53</sup> Sobirin Billah, *Indahnya Pernikahan Membangun*, hlm. 139-142.

- a. Memilih pasangan dengan kriteria yang tepat
- b. Memenuhi syarat utama dalam berumah tangga
- c. Memelihara saling memahami
- d. Melandasi rumah tangga dengan ajaran agama
- e. Mengisi rumah tangga dengan kasih sayang
- f. Tidak lupa bersyukur
- g. Menjalankan kewajiban masing-masing dengan baik
- h. Saling menghargai
- i. Menerima kekurangan dan kelebihan masing-masing
- j. Memelihara kepercayaan terhadap pasangan
- k. Setia.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti yaitu penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan dimaksudkan untuk mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan dan posisi saat ini, serta interaksi lingkungan unit sosial tertentu yang bersifat apa adanya (*given*).<sup>1</sup> Harus merujuk pada sumber-sumber yang terpercaya dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.<sup>2</sup>

Dalam penelitian ini, peneliti akan meneliti tentang pandangan suami istri tentang urgensi bimbingan perkawinan dalam mewujudkan keluarga sakinah di Kecamatan Kroya.

#### B. Sifat dan Metode Pendekatan Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan oleh peneliti yaitu penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang memanfaatkan wawancara terbuka untuk menelaah dan memahami sikap, pandangan, perasaan, dan perilaku individu atau sekelompok orang. Seperti halnya menurut Denzin dan Lincoln bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan

---

<sup>1</sup> Sudarwan Danim, *Menjadi Peneliti Kualitatif Ancangan Metodologi, Presentasi dan Publikasi Hasil Penelitian Untuk Mahasiswa dan Peneliti Pemula Bidang Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Humaniora* (Bandung: Pustaka Ceria, 2013), hlm. 54-55.

<sup>2</sup> Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah IAIN Purwokerto* (Purwokerto: Fakultas Syariah IAIN Purwokerto, 2019), hlm. 9.

latar ilmiah, dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan metode yang ada. Dalam penelitian kualitatif metode yang biasanya dimanfaatkan adalah wawancara, pengamatan, dan pemanfaatan dokumen.<sup>3</sup>

Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis yang artinya mengidentifikasi dan mengonsepsikan hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan yang nyata.<sup>4</sup> Dalam penulisan ini, penelitian ditujukan untuk mendeskripsikan secara terperinci obyek yang diteliti, yaitu mengetahui urgensi bimbingan perkawinan dalam mewujudkan keluarga *sakīnah* di Kecamatan Kroya, Kabupaten Cilacap.

### C. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi yang dijadikan penelitian yaitu di Kecamatan Kroya, Kabupaten Cilacap. Dimana Kecamatan Kroya terletak di sebelah timur Cilacap. Pemilihan lokasi di Kecamatan Kroya karena Kecamatan Kroya merupakan salah satu kecamatan yang mengikuti program bimbingan perkawinan yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama. . Karena di Kroya sendiri memiliki luas wilayah yang besar sehingga angka pernikahannya juga tinggi yang mengakibatkan jumlah calon pasangan yang akan mengikuti bimbingan ini juga banyak. Dalam hal ini masih

---

<sup>3</sup> Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2014), hlm. 5.

<sup>4</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1986), hlm. 51.

banyak yang penasaran untuk ikut bimwin tersebut. Sehingga pelaksanaan bimwin tersebut dilakukan berdasarkan satu wilayah KUA saja. Jika lingkup KUA nya kecil maka pelaksanaan bimwin ini bisa digabung dengan KUA lain. Hal ini dikarenakan jumlah pesertanya masih kurang dari 25 pasang calon pengantin atau 50 orang. Kecamatan Kroya juga salah satu penyumbang angka perceraian yang tinggi di Cilacap. Sehingga adanya rasa keingintahuan masyarakat untuk mengikuti bimbingan perkawinan ini. Waktu Penelitian yaitu mulai bulan Juli sampai November 2020.

#### **D. Sumber Data**

Sumber data penelitian merupakan data yang paling penting dalam penelitian. Sumber data ada dua yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

##### **1. Sumber Data Primer**

Sumber data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data.<sup>5</sup> Penelitian ini merupakan penelitian lapangan, sehingga subjek dari penelitian ini yaitu pasangan suami istri yang ada di Kecamatan Kroya dan sudah mengikuti bimbingan perkawinan dan penyuluh atau fasilitator di KUA Kroya dan fasilitator di KUA Adipala. Dalam hal ini kepala KUA tidak diwawancarai karena bimbingan perkawinan ini yang megang adalah

---

<sup>5</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2016), hlm. 225.

para fasilitator yang sudah terbimtek secara nasional. Sehingga para fasilitator lebih paham tentang hal tersebut. Data primer yang berkaitan dengan penelitian ini ada 10 responden suami istri yang berada di Kecamatan Kroya dan sudah melakukan bimbingan perkawinan, sebagai berikut:

Tabel 1.1 daftar suami istri yang mengikuti bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Kroya.

No	Nama	Alamat
1.	Ibu Watinem dan Pak Mugiono	Bajing Kulon Rt 02/04 Kroya
2.	Ibu Susi Susanti dan Bapak Soleh	Karangmangu Rt 05/05 Kroya
3.	Ibu Iin Wahyuni dan Bapak Nichayah	Karangturi Rt 02/02 Kroya
4.	Ibu Lani Wihati dan Bapak Eko Wijayanti	Ayamalas Rt 01/11 Kroya
5.	Ibu Widi Astuti dan Bapak Aris Purnomo	Gentasari Rt 01/02 Kroya
6.	Ibu Fatmawati dan Bapak Ahmad Suyatman	Gentasari Rt 03/06 Kroya
7.	Ibu Siti Huzaenah dan Bapak Doni Afriy	Karangmangu Rt 04/01 Kroya
8.	Ibu Dian Kusumawati dan	Gentasari Rt 04/01 Kroya

	Bapak Endri Nurhaeni	
9.	Ibu Munirah dan Bapak Rokhmat	Karangmangu Rt 04/04 Kroya
10.	Ibu Anita Diah Pramesti dan Bapak Aji Surahman	Karangmangu Rt 05/04 Kroya

## 2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah penelusuran data melalui bahan tertulis. Bentuk data sekunder dapat berupa berkas dari lembaga terkait, berita dari media massa, hasil penelitian atau laporan yang telah dilakukan sebelumnya atau buku. Proses pengumpulan sumber sekunder ini disebut juga kajian di tempat.<sup>6</sup>

Sumber sekunder dari penelitian ini yaitu buku Modul Bimbingan Perkawinan Untuk Calon Pengantin dari Direktorat Bina KUA dan Keluarga *Sakīnah*, Direktorat Jenderal Bimas Islam, buku Fondasi Keluarga *Sakīnah* Bacaan Mandiri Untuk Keluarga Pengantin dari Subdit Bina Keluarga *Sakīnah*, buku *Indahnya Pernikahan Membangun Keluarga Samara* dari Sobirin Billah, buku *Keluarga Sakīnah* dari Hasbiyallah, dan buku-buku lain serta berbagai jurnal, skripsi dan dokumen lainnya.

---

<sup>6</sup> Tim penyusun, *Pedoman Penulisan Skripsi*, hlm. 7.

## E. Teknik Pengumpulan Data

Ada beberapa teknik pengumpulan data dalam penelitian, sebagai berikut:

### 1. Dokumentasi

Dokumentasi adalah mengumpulkan data dengan melihat atau mencatat suatu laporan yang sudah tersedia. Metode ini dilakukan dengan melihat dokumen-dokumen resmi seperti monografi, catatan-catatan serta buku-buku peraturan yang ada.<sup>7</sup>

Terkait dengan dokumentasi ini yaitu berupa daftar hadir peserta calon pasangan suami istri yang telah mengikuti bimbingan perkawinan angkatan ke XII dan XXII tahun 2019. Selain itu, hasil foto dan rekaman wawancara selama penelitian.

### 2. Wawancara

Wawancara adalah cara yang digunakan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan tertentu, dan tujuan ini dapat bermacam-macam, antara lain untuk diagnosa dan treatment seperti yang biasa dilakukan oleh psikoanalisis dan dokter, atau untuk keperluan mendapat berita seperti yang dilakukan oleh wartawan dan untuk melakukan penelitian dan lain-lain. Pada penelitian ini, peneliti melakukan wawancara langsung dengan pertanyaan-pertanyaan yang telah disiapkan oleh peneliti kepada 10 responden pasangan suami istri

---

<sup>7</sup> Ahmad Tanzeh, *Metode Penelitian Praktis* (Yogyakarta: Teras, 2011), hlm. 92.

di Kecamatan Kroya Kabupaten Cilacap yang berkaitan dengan bimbingan perkawinan.

Dalam hal ini, peneliti menggunakan pertanyaan secara lisan kepada narasumber tentang urgensi bimbingan perkawinan di Kecamatan Kroya. Adapun teknik yang digunakan dalam wawancara ini yaitu teknik wawancara semistruktur (*semistructure interview*)<sup>8</sup>, yang mana dalam melakukan wawancara peneliti telah membuat pedoman pertanyaan wawancara untuk ditanyakan kepada narasumber namun peneliti tidak mencantumkan jawaban alternatif dari wawancara tersebut. Sehingga narasumber dengan bebas dan leluasa dalam mengutarakan pendapatnya.

Dalam pengambilan informasi kepada narasumber, peneliti mengambil 10 pasangan suami istri sebagai narasumber dengan tema bimbingan perkawinan yang diikuti oleh pasangan suami istri dari 25 pasang yang telah mengikuti bimbingan pada angkatan ke XII dan XXII tahun 2019 di KUA Kecamatan Kroya. Dalam pengambilan sampel, peneliti menggunakan *Purposive sampling* yang berarti sampel diambil disesuaikan dengan tujuan yang ingin dicapai responden yang dianggap dapat mewakili populasi dan mencapai tujuan dalam penelitian ini.<sup>9</sup> Oleh karena itu, peneliti mengambil narasumber secukupnya yaitu fasilitator bimbingan perkawinan dan penyuluh agama Islam KUA Kroya dan KUA Adipala dan pasangan suami istri

---

<sup>8</sup> Sugiono, *Statistika untuk Penelitian* (Bandung: Alfabeta, 2007), hlm. 233.

<sup>9</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), hlm. 231.

yang mengikuti bimbingan perkawinan di KUA Kroya. Sehingga peneliti mengambil 10 responden untuk dijadikan sample untuk menjadikan data yang lebih kuat.

#### **F. Teknik Analisis Data**

Dalam menganalisis data, peneliti menggunakan analisis data kualitatif dengan metode analisis deduktif, yaitu metode analitik yang berangkat dari dasar-dasar pengetahuan yang bersifat umum untuk diterapkan pada realitas empirik yang bersifat khusus.<sup>10</sup> Metode ini digunakan untuk menganalisis berupa pentingnya bimbingan perkawinan bagi suami istri serta menganalisis hasil wawancara antara peneliti, pihak KUA dan suami istri. Karena dengan metode tersebut, dapat terjadi sebuah penyelidikan deskriptif untuk membandingkan persamaan dan perbedaan fenomena yang dilakukan dengan teori yang ada dibuku.

IAIN PURWOKERTO

---

<sup>10</sup> Tim Penyusun, *Pedoman Penelitian Skripsi*, hlm. 10.

## **BAB IV**

### **URGENSI BIMBINGAN PERKAWINAN DALAM MEWUJUDKAN KELUARGA SAKTIAH BAGI CALON MEMPELAI**

#### **A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

##### **1. Profil KUA Kecamatan Kroya**

KUA adalah pelaksana sebagai tugas Kementerian Agama Kabupaten Cilacap dibawah komando Kasi Bimas Islam pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Cilacap sebagai pelaksana:

- a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan KMA Nomor 11 tahun 2007
- b. PMA Nomor 1 Tahun 1978 tentang Perwakafan Tanah Milik
- c. Pembinaan Pelestarian Perkawinan (BP.4)
- d. Pembinaan Keagamaan (P2A)
- e. Serta pembinaan bimbingan manasik haji dan pasca haji

Maksud pelaporan kegiatan ini adalah agar semua tugas yang diberikan oleh Kepala Kantor Kementerian Agama kepada Kantor Urusan Agama dapat berjalan sesuai dengan aturan dan maksimal dalam pelaksanaannya.

Tujuannya agar semua tugas-tugas rutin yang dilaksanakan di Kantor Urusan Agama Kecamatan dapat berjalan sesuai dengan TUPOKSI (Tugas Pokok dan Fungsi) Kantor Urusan Agama

sebagaimana PMA dan KMA serta petunjuk teknis Kantor Wilayah Kementerian Agama dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Cilacap.

Ruang lingkup kerja KUA Kecamatan Kroya yang terdiri dari 17 desa yang meliputi Kroya, Karangmangu, Ayamalas, Pesanggrahan, Pekuncen, Sikampuh, Karangturi, Buntu, Mujur, Kedawung, Bajing, Pucung Lor, Pucung Kidul, Mergawati, Karangturi, Bajing Kulon, Mujur Lor.

Program kerja KUA Kecamatan Kroya tahun 2019 dan pelaksanaannya terdiri dari:

a. Fisik

- 1) Penambahan komputer dan printer kantor guna kelancaran pelayanan dan pelaporan
- 2) Papan statistik
- 3) Perawatan kantor
- 4) Pemasangan pusaka sakinah

**Realisasi**

- 1) Penambahan komputer dan printer kantor telah terpenuhi sebagian
- 2) Perawatan kantor telah dilaksanakan

b. Non fisik

- 1) Bimbingan manasik calon haji
- 2) Bimbingan manasik calon haji gratis

- 3) Pembinaan penyuluh non Nip
- 4) Mengoptimalkan BP-4
- 5) Pembinaan pusakan sakinah
- 6) Pembinaan ormas islam
- 7) Bimbingan perkawinan untuk calon pengantin

#### **Pelaksanaannya**

- 1) Bimbingan manasik calon haji
  - i. Tahun 2019 calon haji Kecamatan Kroya berjumlah 104 orang dan telah diberikan pembekalan oleh pembimbing manasik yang ditunjuk oleh KUA
  - ii. Pembinaan pasca haji  
Haji di Kecamatan Kroya berjumlah 1073 orang dan yang aktif mengikuti pengajian rutin  $\pm 600$  orang
  - iii. Telah mempunyai gedung IPHI yang telah diresmikan oleh Bupati Cilacap
- 2) Penyuluh Non Nip  
Penyuluh Non Nip yang berjumlah 9 orang telah diberdayakan untuk mengisi kegiatan Ramadhan 1441 H di Dinas Instansi dan Desa-desa dalam wilayah Kecamatan Kroya. penyuluh Non Nip juga diberdayakan untuk memberikan penyuluhan pada Bimbingan Manasik Haji Gratis Tahun 2019
- 3) Pembinaan Nadzir dilaksanakan di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Cilacap

4) LPTQ bekerja sama dengan Pon-Pes yang ada.

## 2. Tugas dan Fungsi KUA Kecamatan Kroya

a. Tugas KUA Kecamatan berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 34 tahun 2016 adalah melaksanakan layanan dan bimbingan masyarakat Islam dalam wilayah kerjanya di tingkat Kecamatan.

b. Dalam melaksanakan tugasnya tersebut maka KUA melaksanakan fungsi:

- 1) Pelaksanaan pelayanan, pengawasan, pencatatan, dan pelaporan nikah dan rujuk;
- 2) Penyusunan statistik layanan dan bimbingan masyarakat Islam;
- 3) Pengelolaan dokumentasi dan sistem informasi manajemen KUA Kecamatan;
- 4) Pelayanan bimbingan keluarga sakinah;
- 5) Pelayanan bimbingan kemasjidan;
- 6) Pelayanan bimbingan hisab rukyat dan pembinaan syariah;
- 7) Pelayanan bimbingan dan penerangan agama Islam;
- 8) Pelayanan bimbingan zakat dan wakaf; dan
- 9) Pelaksanaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan KUA Kecamatan.

## 3. Visi dan Misi KUA Kecamatan Kroya

a. Visi


Terwujudnya keluarga muslim Kroya yang beriman, bertaqwa dan berakhlakul karimah serta sejahtera dalam kehidupan pribadi, masyarakat, bangsa dan negara.

b. Misi

- 1) Meningkatkan kualitas penyelenggaraan dibidang ketatausahaan dan kerumahtanggaan;
- 2) Meningkatkan kualitas bimbingan pelayanan nikah, rujuk, wakaf, pembinaan kemasjidan dan ibadah sosial serta pengembangan keluarga sakinah;
- 3) Meningkatkan pemahaman dan pengamatan ajaran agama;
- 4) Memantapkan kerukunan intra dan antar umat beragama;
- 5) Mewujudkan tata kelola pemerintah yang bersih, akuntabel dan terpercaya.

4. Struktur Organisasi KUA Kecamatan Kroya

Tabel 1.2 struktur organisasi KUA Kecamatan Kroya



## B. Peyajian Data

### 1. Program Bimbingan Perkawinan dalam Mewujudkan Keluarga *Sakīnah*

Program bimbingan perkawinan merupakan program yang diinstruksikan oleh presiden yang kemudian penyelenggara diserahkan kepada Kemenag kemudian KUA sebagai pelaksana.

Latar belakang dibentuknya program bimwin ini yaitu untuk mengurangi perceraian yang terjadi di Indonesia. Karena mengingat angka perceraian di Indonesia yang tinggi. Bahkan angka perceraian di Indonesia merupakan urutan ke 5 besar se-Asia. Provinsi Jawa Tengah masuk peringkat 3 besar se-Indonesia, sedangkan Kabupaten Cilacap menduduki peringkat 1 se-Provinsi Jawa Tengah. Angka Perceraian di Kabupaten Cilacap masih menduduki peringkat pertama di Provinsi Jawa Tengah. Indikatornya adalah dalam setahun lalu terdapat lebih dari 6 ribu kasus yang diterima oleh Pengadilan Agama Kelas I A Cilacap. Sementara awal tahun 2019, tepatnya triwulan pertama, jumlah gugatannya sudah mencapai hampir 1.750 kasus perceraian.<sup>1</sup> Dengan angka perceraian yang tinggi sehingga pemerintah membentuk program bimwin dengan tujuan untuk membentuk ketahanan keluarga, membangun pondasi keluarga yang kokoh. Sehingga pada setiap pasangan pengantin diharapkan untuk paham bagaimana membangun pondasi keluarga yang kokoh. Dengan adanya program bimwin ini

---

<sup>1</sup> Arin Nastuti, “Angka Perceraian Kabupaten Cilacap Tertinggi SeJateng”, <https://cahayafm.cilacapkab.go.id>, diakses pada tanggal 11 Desember 2020 pukul 11.58 WIB.

calon pasangan diberikan berbagai pemahaman dari berbagai materi-materi yang telah diberikan untuk bekal rumah tangga mereka.

Bahwa pelaksanaan bimwin ini dilakukan di setiap KUA di Kabupaten. Dimana setiap KUA mengirimkan 25 calon pasangan pengantin atau 50 peserta disetiap angkatannya. Setiap Kabupaten diberikan kuota sampai 70 angkatan bahkan bisa lebih. Pelaksanaannya bisa digabung dengan KUA Kecamatan lain jika KUA tersebut lingkupnya kecil. Namun jika wilayahnya besar maka pelaksanaannya hanya di satu KUA saja. Maksudnya jumlah pernikahan di tempat tersebut sedikit sehingga yang mengikuti bimwin sedikit. Maka dari itu, pelaksanaan bimwin digabung antar dua KUA tersebut.

KUA sebagai tempat dimana calon pasangan pengantin mendaftar untuk menikah sehingga KUA mendata calon pasangan yang mengikuti bimwin karena pada dasarnya program ini tidak selalu ada. Selain itu juga, jika kuota yang telah ditetapkan oleh Kemenag sudah habis maka calon pasangan yang hendak menikah tidak bisa mengikuti bimbingan tersebut.

Sistem pelaksanaannya yang dilakukan oleh fasilitator yaitu menerapkan kepada peserta bahwa pemahaman dari setiap materi bimwin tersebut untuk terus digali potensinya agar terus berfikir untuk kehidupan rumah tangganya kelak yang kemudian cara menyampaikannya menggunakan metode permainan, model diskusi, tanya jawab,

“Pelaksanaan bimwin yang dilakukan oleh calon pasangan suami istri menggunakan sistem *andragogi* dimana peserta sebenarnya sudah mengetahui materi yang akan diberikan tetapi belum paham. Sehingga para fasilitator menggali potensi para pasangan dimana mereka diajak untuk berfikir langsung dan memberikan pemahaman dengan sedikit menyampaikan materi. Kemudian menggunakan metode seperti permainan, model diskusi, agar mereka berfikir yang seharusnya mereka lakukan pada saat sudah berumah tangga seperti apa.”<sup>2</sup>

Pernyataan tersebut sama halnya yang dikatakan oleh Ibu Purwanti bahwa,<sup>3</sup>

“Kegiatan yang dilakukan diawali dengan pengenalan dan kontrak belajar dimana terdapat enam materi dari bimwin tersebut. Sehingga untuk pembelajarannya menggunakan model diskusi, permainan.”

Di sini dapat dilihat bahwa fasilitator memberikan kesempatan untuk para calon pasangan untuk membayangkan bagaimana jika permasalahan yang sedang menimpa kepada rumah tangga mereka. Para fasilitator memberikan kebebasan kepada para calon pengantin untuk terus mengembangkan pikirannya bagaimana yang mereka semestinya harus lakukan.

Para peserta yang mengikuti bimwin ini merupakan calon pasangan yang sudah mendaftar ke KUA yaitu minimal 2 minggu sebelum pelaksanaan,

“Peserta yang sudah mendaftar ke KUA berhak mengikuti bimwin minimal dua minggu sebelum ijab qobul dilaksanakan.

---

<sup>2</sup> Sri Endah Sukmawati, “Fasilitator Bimbingan Perkawinan Kankemenag Cilacap/ Penyuluh Agama Islam Fungsional di KUA Kecamatan Kroya”, *Wawancara*, pada tanggal 22 Oktober 2020 pukul 11.20 WIB.

<sup>3</sup> Purwanti, “Fasilitator Bimbingan Perkawinan Kankemenag Cilacap/ Penyuluh Agama Islam Fungsional di KUA Kecamatan Adipala”, *Wawancara*, pada tanggal 27 Oktober 2020 pukul 12.15 WIB.

Bahkan ada yang mendaftar dari sebulan yang lalu. Ada juga yang mendaftar H-2 sebelum ijab qobul dilaksanakan. Hal ini pihak dari KUA tetap langsung memanggil para calon untuk mengikutinya.”<sup>4</sup>

Program ini sangat berpengaruh bagi calon pasangan suami istri kelak. Pasalnya program ini sangat membantu bagi suami istri sehingga mereka menjadi sadar terhadap hak dan kewajiban guna membangun rumah tangga yang harmonis. Dimana para fasilitator menumbuhkan kembali niatan mereka untuk menikah yaitu untuk ibadah,

“Bahwa filosofi dalam pernikahan adalah niatan dari awal menikah yaitu untuk ibadah. Dari situ kami menanamkan kesadaran akan hal itu. Kita menanyakan kepada mereka bahwa tujuan menikah yaitu untuk ibadah dan tidak ada ibadah yang main-main. Sehingga pada saat sudah masuk dalam perkawinan disitulah ibadah terlama dimulai. Dengan tujuan terakhir untuk sebuah bahtera rumah tangga yaitu menuju kemuara yang sama, sehingga harus siap mengarungi bersama dengan harapan bisa hidup bersama-sama.”<sup>5</sup>

Di sini dapat dilihat bahwa pihak fasilitator selalu menanamkan kesadaran akan tujuan menikah yaitu untuk ibadah. Sehingga para calon pasangan pengantin seharusnya lebih paham akan hal itu dan bisa memenuhi hak dan kewajibannya. Lebih menghargai sesama dan meningkatkan kesadaran tentang tujuan menikah. Karena diharapkan menikah hanya untuk sekali dalam seumur hidup, sehingga setiap

---

<sup>4</sup> Sri Endah Sukmawati, “Fasilitator Bimbingan Perkawinan Kankemenag Cilacap/ Penyuluh Agama Islam Fungsional di KUA Kecamatan Kroya”, *Wawancara*, pada tanggal 22 Oktober 2020 pukul 11.20 WIB.

<sup>5</sup> Sri Endah Sukmawati, “Fasilitator Bimbingan Perkawinan Kankemenag Cilacap/ Penyuluh Agama Islam Fungsional di KUA Kecamatan Kroya”, *Wawancara*, pada tanggal 22 Oktober 2020 pukul 11.20 WIB.

pasangan harus menghargai satu sama lain dengan cara memenuhi hak dan kewajiban suami istri.

Pelaksanaan bimbingan perkawinan dilakukan dengan cara kelompok atau tatap muka yang diikuti oleh 25 pasang calon pengantin setiap angkatannya kemudian ada bimbingan mandiri, hal ini seperti dikatakan oleh Ibu Sri Endah,<sup>6</sup>

“Bimbingan perkawinan dilaksanakan secara kelompok dalam arti per angkatan, satu kali angkatan 25 pasang atau 50 orang diharapkan pasangan suami istri menghadiri. Kemudian ada juga bimbingan mandiri. Dimana pasangan calon pengantin diperiksa berkas-berkasnya dan diberikan bimbingan di KUA secara langsung dihadapan para fasilitator atau pihak KUA bahkan wali dari pengantin juga ikut melakukan bimbingan ini. Kemudian dari pihak KUA memberikan buku modul diharapkan untuk bisa belajar bersama. Dimana materi bimwin ini semua ada dalam buku modul tersebut.”

Di sini dapat dilihat bahwa upaya KUA dalam memberikan pemahaman tentang materi bimwin sangat jelas, ketika ada pasangan yang tidak mengikuti bimwin ini para calon pengantin tetap diberikan materi yang ada dalam buku panduan tersebut. Hanya saja pelaksanaannya tidak dilakukan dengan berkelompok. Mereka yang melakukan bimbingan mandiri ini hanya dilakukan oleh calon pasangan pengantin saja, bahkan ada pihak wali yang mengikuti bimbingan ini. Pelaksanaanya juga tidak dilakukan 2 hari seperti halnya bimbingan tatap muka atau yang berkelompok. Materi-materi

---

<sup>6</sup> Sri Endah Sukmawati, “Fasilitator Bimbingan Perkawinan Kankemenag Cilacap/ Penyuluh Agama Islam Fungsional di KUA Kecamatan Kroya”, *Wawancara*, pada tanggal 22 Oktober 2020 pukul 11.20 WIB.

yang diberikan juga lebih singkat karena mengingat waktu yang terbatas.

Bimbingan perkawinan ini dilakukan oleh para fasilitator yang sudah ter bimtek dan sudah melakukan pelatihan selama kurang lebih 3 hari di Kementerian Agama Pusat, seperti halnya disampaikan oleh Ibu Sri Endah,<sup>7</sup>

“Yang mengisi bimbingan perkawinan yaitu semua fasilitator yang sudah ter bimtek secara nasional diluar fasilitator tidak diijinkan. Semua fasilitator sudah dibekali dengan materi bimbingan perkawinan, namun ada juga fasilitator yang bukan dari kalangan Kementerian Agama seperti dari pihak puskesmas terkait hal kesehatan reproduksi keluarga. Selain itu juga ada fasilitator yang berasal dari BP4 Kabupaten, dari unsur organisasi keagamaan yang mereka juga sudah ter bimtek secara nasional.”

Bimbingan perkawinan ini tergolong masih program baru yang diterbitkan dari Kementerian Agama. Namun sejauh ini yang sudah mengikuti bimwin sangat berpengaruh kepada pasangan yang mengikutinya. Karena dalam hal ini para fasilitator juga masih ikut memantau perkembangan yang dihadapi dalam keluarga baru tersebut. Selain itu juga diharapkan setelah adanya program bimwin ini para pasangan yang sudah menikah diumur pernikahan sampai 10 tahun juga mendapat bimbingan kembali dimana nama program tersebut

---

<sup>7</sup> Sri Endah Sukmawati, “Fasilitator Bimbingan Perkawinan Kankemenag Cilacap/ Penyuluh Agama Islam Fungsional di KUA Kecamatan Kroya”, *Wawancara*, pada tanggal 22 Oktober 2020 pukul 11.20 WIB.

yaitu Pusaka Sakinah, seperti halnya yang dikatakan oleh Ibu Sri Endah,<sup>8</sup>

“Sejauh ini efektif, karena kita masih komunikasi dengan pasangan tersebut dan program ini berlanjut. Setelah bimwin Kementerian Agama juga menerbitkan program Pusaka *Sakinah*. Program ini ditujukan untuk pasangan yang usia pernikahan diatas 5 tahun usia nikah. Dimana didalamnya ada bimbingan lagi tentang masalah keuangan, disini mereka diberikan arahan bagaimana mereka bisa sukses. Dimana faktor ekonomi menjadi sangat rawan terjadinya perceraian.”

Hal ini juga senada seperti yang dikatakan oleh Ibu Purwanti,<sup>9</sup>

“Kalau dilihat dari fasilitator sendiri sangat efektif dan sangat membantu untuk menciptakan sebuah keluarga yang sakinah mawaddah dan rahmah karena memang materi yang disampaikan luar biasa bagusnya dan sangat membantu apabila mereka menerapkan. Awalnya adanya kontrak belajar ini kita mengenalkan mereka bukan hanya mengenalkan apa yang ada di dalam kegiatan tersebut, tapi mengenal pada diri pasangan masing-masing.”

Program ini memang wajib bagi calon pasangan yang hendak menikah karena mengingat angka perceraian yang ada di Indonesia ini sangat tinggi sehingga berdampak pada generasi berikutnya. Ketika ada calon pasangan yang hendak menikah namun tidak mengikuti bimbingan tatap muka atau klasikal yang dilakukan perangkatan, maka calon pasangan pengantin tetap mengikuti bimbingan tersebut namun secara mandiri. Dimana para calon pengantin datang langsung ke KUA untuk mengikuti bimbingan. Bimbingan mandiri ini dilakukan tidak

---

<sup>8</sup> Sri Endah Sukmawati, “Fasilitator Bimbingan Perkawinan Kankemenag Cilacap/Penyuluh Agama Islam Fungsional di KUA Kecamatan Kroya”, *Wawancara*, pada tanggal 22 Oktober 2020 pukul 11.20 WIB.

<sup>9</sup> Ibu Purwanti, “Fasilitator Bimbingan Perkawinan Kankemenag Cilacap/Penyuluh Agama Islam Fungsional di KUA Kecamatan Adipala”, *Wawancara*, pada tanggal 27 Oktober 2020 pukul 12.20 WIB.

seperti bimbingan yang tatap muka dengan waktu jam pelajaran yaitu 16 jam atau selama 2 hari. Bimbingan mandiri dilakukan hanya dalam sehari saja mengingat waktunya dan juga materi yang disampaikan disingkat, hal ini seperti disampaikan oleh bu Sri Endah,<sup>10</sup>

“Pelaksanaan bimwin ini wajib untuk diikuti oleh setiap calon pasangan pengantin karena mengingat angka perceraian di Indonesia yang cukup tinggi dan hal ini bisa berdampak pada generasi berikutnya. Sehingga bimbingan ini dilaksanakan secara klasikal dengan perangkatan atau secara tatap muka, namun karena anggarannya terbatas maka setiap kabupaten tidak pasti mendapatkan bagian untuk menerima calon peserta bimwin ini. Sejauh ini Kabupaten Cilacap paling banyak mendapat 68 angkatan. Sehingga alternatif lain jika calon pasangan tidak mengikuti bimwin maka calon pasangan tersebut mengikuti bimbingan yang mandiri. Dimana semua pasangan pengantin dalam hal ini calon suami dan calon istri harus datang ke KUA untuk pemeriksaan. Selain itu juga sebelum akad nikah ada *khutbah* nikah dimana isi dari *khutbah* nikah itu salah satunya yaitu tentang filosofi pernikahan. Namun jika benar-benar calon pengantin tidak bisa mengikuti bimbingan baik mandiri maupun klasikal maka pada bimbingan tersebut dilakukan pada saat sebelum akad nikah”

Pelaksanaan bimwin ini merupakan sesuatu yang diwajibkan, namun karena terhalang dengan kuota yang diberikan oleh Kementerian Agama, seperti halnya juga yang dikatakan oleh Ibu Purwanti,<sup>11</sup>

“Sebenarnya program ini diwajibkan, tapi kembali lagi karena ada kuota yang diberikan kepada Kemenag sehingga tidak bisa memaksakan untuk mengikutinya apalagi program tersebut ada jadwalnya, sehingga ketika ada yang mendaftar di luar jadwal tersebut maka tidak bisa mengikutinya. Maka, alteranatif yang

<sup>10</sup> Sri Endah Sukmawati, “Fasilitator Bimbingan Perkawinan Kankemenag Cilacap/ Penyuluh Agama Islam Fungsional di KUA Kecamatan Kroya”, *Wawancara*, pada tanggal 22 Oktober 2020 pukul 11.20 WIB.

<sup>11</sup> Purwanti, “Fasilitator Bimbingan Perkawinan Kankemenag Cilacap/ Penyuluh Agama Islam Fungsional di KUA Kecamatan Adipala”, *Wawancara*, pada tanggal 27 Oktober 2020 pukul 12.20 WIB.

diberikan untuk calon pasangan pengantin yang sudah mendaftar yaitu melakukan bimbingan mandiri tetapi untuk bimbingan mandiri ini pelaksanaannya tidak seperti bimbingan yang tatap muka. Pelaksanaannya hanya dilakukan satu hari saja, mengingat waktu yang terbatas dan pelaksanaannya tidak harus dengan fasilitator bisa dengan penghulu atau penyuluh yang ada di KUA.”

Setiap pasangan yang sudah mengikuti bimwin diharapkan bisa menerapkan dalam kehidupan rumah tangganya. Mereka yang sudah mendapatkan materi-materinya jika bisa menerapkan kedalam rumah tangganya, maka bisa meminimalisir terjadi perceraian. Karena dalam hal ini tergantung dari setiap manusianya, seperti dikatakan oleh Ibu Sri Endah,<sup>12</sup>

“Kalau mereka para pasangan menerapkan secara benar apa yang telah disampaikan oleh para fasilitator, maka menjamin untuk membentuk keluarga sakinah. Karena sumber daya manusianya berbeda. Ketika mendapat permasalahan yang sama tapi sumber daya manusianya berbeda, maka akan beda juga hasilnya. Dengan ini diharapkan mereka yang mengikuti bimbingan perkawinan ini jadi lebih paham, apa yang semestinya terjadi dengan buruk maka menjadi lebih baik”

Hal ini juga sama yang dikatakan oleh Ibu Purwanti sebagai fasilitator,<sup>13</sup>

“Ketika mereka mau menerapkan ilmu yang telah disampaikan oleh fasilitator bisa menjadi keluarga yang sakinah dan tentunya akan mengurangi angka perceraian. Karena dalam pilar ke empat dalam keluarga sakinah adalah musyawarah dan ketika ada permasalahan-permasalahan yang terjadi dimana permasalahan besar menjadi kecil dan yang kecil bisa menjadi

---

<sup>12</sup> Sri Endah Sukmawati, “Fasilitator Bimbingan Perkawinan Kankemenag Cilacap/ Penyuluh Agama Islam Fungsional di KUA Kecamatan Kroya”, *Wawancara*, pada tanggal 22 Oktober 2020 pukul 11.20 WIB.

<sup>13</sup> Purwanti, “Fasilitator Bimbingan Perkawinan Kankemenag Cilacap/ Penyuluh Agama Islam Fungsional di KUA Kecamatan Adipala”, *Wawancara*, pada tanggal 27 Oktober 2020 pukul 12.20 WIB.

yang besar dan bisa menyelesaikannya maka bisa mengurangi perceraian.”

Dalam hal ini suatu keberhasilan rumah tangga yang sudah mengikuti bimwin akan berhasil jika setiap pasangan tersebut menerapkan kedalam rumah tangganya mereka. Karena setiap individu beda permasalahan maka beda juga cara menyelesaikannya. Diharapkan dengan mengikuti program ini bisa menjadi paham apa yang harus dilakukan ketika ada masalah dalam rumah tangga.

Disisi lain juga terdapat kendala-kendala yang dihadapi ketika mengikuti bimwin seperti calon pengantin yang tidak hadir ditempat, dimana mereka berada diluar daerah atau yang satu berada ditempat tapi yang lain bukan berasal dari daerah yang sama atau berada di luar daerah yang susah mendapat ijin dari perusahaannya. Hal ini seperti dikatakan oleh Ibu Purwanti,<sup>14</sup>

“Kendalanya yaitu para catin yang masih sulit untuk mendapatkan ijin dari perusahaannya dan mereka yang masih berada di perantauan atau berada di luar daerah.”

## 2. Urgensi Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Mempelai

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan di Kecamatan Kroya, peneliti menemukan 10 pasangan suami istri yang dinilai mempunyai pengaruh baik akan program ini dari 25 pasang

---

<sup>14</sup> Purwanti, “Fasilitator Bimbingan Perkawinan Kankemenag Cilacap/ Penyuluh Agama Islam Fungsional di KUA Kecamatan Adipala”, *Wawancara*, pada tanggal 27 Oktober 2020 pukul 12.20 WIB.

suami istri pada angkatan ke XII dan XXII tahun 2019 yang akan dijadikan responden. Berikut hasil wawancara dari para responden:

a. Responden 1

Ibu Munirah (26 Tahun Lulusan SMA) Pekerjaan Ibu Rumah Tangga dan Bapak Rokhmat (27 Tahun Lulusan SMA) Pekerjaan Bertani yang beralamat di Jalan Cimeneng Rt 004/004 Karangmangu Kroya. Pasangan tersebut mengikuti bimbingan perkawinan yang diselenggarakan oleh KUA pada bulan Mei 2019.

Menurut responden bahwa program bimbingan perkawinan ini merupakan program yang bisa membantu untuk pasangan yang baru saja menikah. Program ini juga sangat penting menurut pasangan tersebut karena bisa mengetahui tahapan yang dilakukan ketika sudah menikah. Karena alasan utama untuk mengikuti program ini yaitu untuk mengetahui bagaimana proses yang akan terjadi jika telah berumah tangga, bagaimana permasalahan yang biasa dihadapi dan cara mengatasinya.

“ya itu pengaruhnya jadi lebih tahu bagaimana jika ada permasalahan gimana cara menyelesaikannya solusinya bagaimana. Maka dari itu, untuk setiap calon pasangan yang mau menikah perlu untuk mengikuti program ini, tapi juga kembali ke masing-masingnya lagi sibuk apa enggak, lagi ada kerjaan apa enggak. Harapannya sih apa yang dilakukan disana diterapkan dalam kehidupan sehari-hari”<sup>15</sup>

---

<sup>15</sup> Munirah dan Rokhmat, “Pasangan Suami Istri yang sudah melakukan bimbingan perkawinan tahun 2019”, *Wawancara*, pada tanggal 10 November 2020 pukul 13.55 WIB.

Pelaksanaan yang diselenggarakan di KUA Kroya berjalan dengan baik, dengan memberikan materi-materi yang rinci dengan tidak memberikan rasa bosan kepada peserta bimbingan. Karena para pemateri menerapkan sistem pembelajaran dengan menggunakan *games* atau permainan sehingga tidak membuat bosan.

b. Responden 2

Ibu Iin Wahyuni (25 Tahun Lulusan SMA) Pekerjaan Ibu Rumah Tangga dan Nichayah (27 Tahun Lulusan SMA) Pekerjaan Buruh beralamat di Karang Kamal Ayamalas Rt 02/02 Kecamatan Kroya. Mereka mengikuti bimbingan perkawinan ini setelah mendaftar ke KUA dua hari pada bulan Juli 2019.

Menurut responden bahwa program tersebut merupakan program yang berisi pengetahuan tentang pernikahan dan permasalahannya juga untuk meminimalisir terjadinya perceraian.

Program ini penting bagi pasangan Iin dan Nichayah karena bisa membantu ketika terjadi hal-hal dalam sebuah rumah tangga dan bisa menambah pengetahuan.

Program ini memang baru sehingga belum ada efek yang terlalu berpengaruh pada kehidupan rumah tangga, hanya saja menambah ilmu tentang pernikahan. Hal ini juga tergantung dari masing-masing pasangan, ada pasangan yang bisa memahami ada juga yang belum.

“Maka dari itu, setiap calon pasangan bisa mengikuti program bimbingan ini ketika masing-masing tidak memiliki kesibukan seperti bekerja atau sedang sibuk mengurus pernikahannya karena pelaksanaannya terlalu dekat dengan hari pernikahannya. Harapannya setelah mengikuti program ini bisa menjadikan keluarganya *sakīnah mawaddah* dan *rahmah* sampai dunia akhirat.”<sup>16</sup>

Kemudian materi yang disampaikan juga cukup banyak seperti tentang pernikahan, tentang anak, tentang reproduksi, tentang dinamika keluarga. Dengan cara penyampaianya yang membuat tidak bosan seperti ada permainan dalam setiap materi. Dan yang menjadi kendalanya yaitu ketika ada pasangan yang tidak bisa mengikuti bimbingan ini secara full 2 hari dikarenakan sedang bekerja sehingga hanya salah satu saja yang hadir dalam pelaksanaan bimbingan.

c. Responden 3

Ibu Lani Wihati (27 Tahun Lulusan SMA) Pekerjaan Ibu Ibu Rumah Tangga dan Eko Wijayanto (29 Tahun Lulusan SMA) Pekerjaan Pedagang yang beralamat di Jalan Badak Desa Ayamalas Rt 01/11 Kecamatan Kroya. Beliau menikah pada bulan Agustus 2019, kemudian sebelum melakukan akad nikah calon pasangan tersebut mengikuti bimbingan perkawinan yang diselenggarakan oleh KUA Kroya. Pelaksanaan bimbingan yang

---

<sup>16</sup> Iin Wahyuni dan Nichayah, “Pasangan Suami Istri yang telah mengikuti bimbingan perkawinan tahun 2019”, *Wawancara*, pada tanggal 10 November 2020 pukul 12.00 WIB.

dialami oleh pasangan tersebut ketika sudah mendaftar ke KUA kemudian selisih 2 minggu untuk mengikuti bimbingan tersebut.<sup>17</sup>

Kemudian alasan mereka mengikuti program bimwin ini yaitu bukan karena mereka ingin tahu dan mencari ilmu, tapi mereka seperti di paksa ikut oleh perangkat desa yang mengurus tentang perkawinan. Jika tidak ikut bimbingan tersebut maka tidak boleh menikah. Sehingga, pasangan tersebut mengikuti bimbingan hanya ikut-ikutan saja. Tingkat kesadarannya untuk mengikuti bimwin ini masih rendah.

Namun karena sudah mengikuti bimbingan selama 2 hari pasangan tersebut mendapat pengetahuan tentang pernikahan. Materi yang disampaikan bisa membantu dalam kehidupan rumah tangganya kelak. Ketika sudah menjalani rumah tangga maka ketika ada permasalahan bisa bijak dalam mengatasinya dan berpengaruh pada kehidupan rumah tangganya. Walaupun program ini tergolong masih baru dan masih belum kelihatan yang secara signifikan pada pengaruhnya.

“Harapan ketika sudah mengikuti program ini untuk menjadikan keluarga yang *sakīnah mawaddah* dan *rahmah* sampai dunia akhirat. Dan bisa dikatakan bahwa program ini sangat penting untuk setiap calon pasangan yang hendak menikah.”<sup>18</sup>

---

<sup>17</sup> Lani Wihati dan Eko Wijayanto, “Pasangan Suami Istri yang telah mengikuti bimbingan perkawinan tahun 2019”, *Wawancara*, pada tanggal 10 November 2020 pukul 11.10 WIB.

<sup>18</sup> Lani Wihati dan Eko Wijayanto, “Pasangan Suami Istri yang telah mengikuti bimbingan perkawinan tahun 2019”, *Wawancara*, pada tanggal 10 November 2020 pukul 11.10 WIB.

Kemudian pelaksanaan yang diselenggarakan oleh KUA juga sangat baik. Dengan dihadiri oleh para pemateri dan fasilitator dengan menggunakan banyak permainan dalam menyampaikan materi-materinya agar terlihat tidak bosan. Kemudian materi-materi yang disampaikan juga banyak mencakup dari awal mengenai bagaimana menjadi keluarga yang sakinah sampai pada materi tentang reproduksi yang baik. Selain itu juga tidak ada kendala yang dihadapi ketika sedang mengikuti bimbingan tersebut.

d. Responden 4

Ibu Siti Huzaenah (30 Tahun Lulusan SMP) Pekerjaan Ibu Rumah Tangga dan Bapak Dony Afry (35 Tahun Lulusan SMP) Pekerjaan Buruh yang beralamat di Desa Karangmangu Rt 04/01 Kecamatan Kroya. Pasangan tersebut mengikuti bimbingan pada bulan Juli 2019.

Menurut responden bahwa program ini bisa membantu dan lebih tahu yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga nantinya. Sehingga nantinya bisa meminimalisir terjadinya perceraian. Jika setiap pasangan bisa menerapkannya apa yang telah didapatkan dalam bimbingan tersebut. Dengan alasan mengikuti program ini supaya bisa menjadi lebih tahu tentang pernikahan dan menambah ilmu.

“pengaruhnya sih bisa menjadikan rumah tangga yang lebih baik lagi. Jadi masalah bisa teratasi dengan baik.

Harapannya rumah tangga lebih baik *sakinah mawaddah warahmah*.<sup>19</sup>

Dengan materi-materi yang dijelaskan mulai dari tentang rumah tangga, pernikahan dan lain-lain. Dengan pelaksanaan yang baik dari KUA nya sehingga membuat para calon pengantin menjadi semangat dan tidak ada rasa takut ditambah dengan cara menyampaikan materi yang tidak membuat bosan. Hal ini dikarenakan sistem pembelajarannya dengan menggunakan metode permainan.

e. Responden 5

Ibu Susi Susanti (36 Tahun Lulusan SMP) Pekerjaan Ibu Rumah Tangga dan Bapak Soleh (38 Tahun Lulusan SMP) Pekerjaan Buruh yang beralamat di Jalan Serayu Rt 05/05 Karangmangu Kroya. Pasangan tersebut mengikuti bimbingan perkawinan pada bulan Juli 2019.

Menurut responden bahwa program ini merupakan program yang yang ditujukan untuk calon yang hendak menikah yang berisi tentang masalah kehidupan rumah tangga yang nantinya mereka jalani. Bagaimana permasalahannya dan cara menyelesaikannya. Program ini juga penting dan bisa menjadikan lebih tahu tentang rumah tangga yang baik.

“alasanya ya karena ini baru pertama kali jadi lebih tahu tentang pernikahan yang baik, gimana cara

---

<sup>19</sup> Siti Huzaenah dan Dony Afry, “Pasangan Suami Istri yang telah mengikuti bimbingan perkawinan tahun 2019”, *Wawancara*, pada tanggal 10 November 2020 pukul 14.15 WIB.

menyelesaikannya dan bisa menjadi lebih baik. Dengan harapan bisa menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah yang tentram, rukun dan damai. Juga kalau lagi ada masalah bisa diselesaikan dengan baik, kalau lagi marah ya jangan lama-lama karena udah menikah dan punya anak jadi harus bisa menurunkan egonya masing-masing.”<sup>20</sup>

Pelaksanaan yang dilakukan di KUA Kroya juga sangat baik, sopan, dan ramah-ramah orangnya. Sehingga membuat para peserta menjadi semangat untuk mengikuti bimbingan tersebut. Menurut responden, pelaksanaan bimbingan ini bisa dilakukan oleh setiap calon namun jika tidak ada kendala pada saat pelaksanaan. Seperti tidak sedang berada ditempat atau sedang sibuk bekerja dan lain-lain, sehingga tergantung orangnya.

f. Responden 6

Ibu Watinem (25 Tahun Lulusan SMA) Pekerjaan Ibu Rumah Tangga dan Mugiono (28 Tahun Lulusan SMA) Pekerjaan Dagang yang beralamat di Bajing Kulon Rt 02/04 Kroya. Mereka melakukan bimbingan perkawinan pada bulan Juli 2020.

Program ini merupakan program untuk memperoleh ilmu tentang pernikahan kelak. Alasan responden untuk mengikuti program ini yaitu untuk menambah pengetahuan tentang pernikahan dan mengetahui permasalahannya serta cara mengatasinya. Sehingga program ini penting bagi setiap pasangan yang hendak menikah. Program ini memang belum lama sehingga

---

<sup>20</sup> Susi Susanti dan Soleh, “Pasangan Suami Istri yang telah mengikuti bimbingan perkawinan tahun 2019”, *Wawancara*, pada tanggal 10 November 2020 pukul 14.30 WIB.

belum terlalu berpengaruh pada kehidupan rumah tangga, tapi jika ada permasalahan diselesaikan dengan baik-baik menurunkan egonya.

“ya itu sih mba pengaruhnya jika ada permasalahan diselesaikan baik-baik. Juga program ini bisa membantu untuk yang belum pernah menikah jadi lebih tahu tentang pernikahan, gimana permasalahannya cara mengatasinya bagaimana. Harapannya sih bisa menjadi keluarga yang *sakīnah mawaddah wa rahmah* dunia akhirat.”<sup>21</sup>

Pelaksanaan yang diselenggarakan di KUA Kroya juga sangat mendukung. Para pemateri juga sangat ramah-ramah dan cara menyampaikannya tidak membuat bosan bagi pesertanya. Kendala dari program tersebut ketika ada pasangan yang tidak bisa hadir karena sedang berada di luar kota atau sedang bekerja.

g. Responden 7

Ibu Widi Astuti (26 Tahun Lulusan SMA) Pekerjaan Ibu Rumah Tangga dan Bapak Aris Purnomo (27 Tahun Lulusan SMA) Pekerjaan Dagang yang beralamat di Dusun Rawabaya Desa Gentasari Rt 01/02 Kroya. Pasangan tersebut menikah pada bulan Agustus 2019 kemudian mengikuti bimbingan tersebut pada bulan Juli 2019.

Menurut pasangan tersebut bahwa program ini merupakan program yang berguna untuk memberi pengetahuan tentang kehidupan dalam rumah tangga nantinya. Program ini penting bagi

---

<sup>21</sup> Watinem dan Mugiono, “Pasangan Suami Istri yang telah mengikuti bimbingan perkawinan tahun 2019”, *Wawancara*, pada tanggal 11 November 2020 pukul 10.00 WIB.

calon pasangan yang hendak menikah, karena mengingat bahwa angka perceraian di Cilacap yang tinggi. Alasannya mengikuti program ini untuk lebih tahu tentang masalah kehidupan dalam rumah tangga dan bisa efektif untuk meminimalisir terjadi perceraian.

“karena sama-sama belum menikah jadi lebih tahu tentang pernikahan dan kehidupannya nantinya. Sehingga bisa meminialisir hal-hal yang tidak diinginkan. Pengaruhnya ya jadi lebih tahu tentang ilmunya, paham tugas masing-masing, tahu tentang hak dan kewajibannya sebagai suami istri. Dengan harapan bisa menjadi keluarga yang *sakīnah mawaddah wa rahmah*.”<sup>22</sup>

Pelaksanaan yang diselenggarakan di KUA Kroya sangat baik, terdapat permainan dari materi yang disampaikan sehingga membuat para peserta tidak bosan. Kemudian materi yang disampaikan juga banyak seperti masalah perceraian, hal-hal yang harus dilakukan ketika sudah menikah, menjelaskan hak dan kewajibannya. Hanya saja kendalanya ketika ada pasangan yang tidak bisa mengikuti bimbingan ini secara penuh dikarenakan bekerja.

#### h. Responden 8

Ibu Dian Kusumawati (21 Tahun Lulusan SMA) Pekerjaan Ibu Rumah Tangga dan Bapak Endri Nurhaeni (27 Tahun Lulusan SMP) Pekerjaan Dagang yang beralamat di Desa Gentasari Rt 04/01 Kroya. Pasangan tersebut mengikuti bimbingan perkawinan

---

<sup>22</sup> Widi Astuti dan Aris Purnomo, “Pasangan Suami Istri yang telah mengikuti bimbingan perkawinan tahun 2019”, *Wawancara*, pada tanggal 11 November 2020 pukul 11.40 WIB.

pada bulan Juli 2019. Ketika sudah mendaftar ke KUA hari itu juga pasangan tersebut mengikuti bimbingan perkawinan.

Program ini merupakan program yang mempelajari tentang kehidupan rumah tangga nantinya. Sehingga program ini sangat penting bagi calon pasangan yang hendak menikah. Kemudian alasan untuk mengikuti program ini untuk memperoleh ilmu dan pengetahuan tentang kehidupan rumah tangga, cara menyelesaikan permasalahan.

“pengaruhnya ya jadi lebih tahu tentang masalah kehidupan rumah tangga, gimana cara menyelesaikannya, tahu tentang hak dan kewajibannya. Dibekali materi-materi yang nantinya ada permasalahan gimana cara menyelesaikannya. Sehingga program ini perlu dilakukan oleh setiap pasangan yang hendak menikah. Dengan harapan bisa menjadi lebih tahu tentang pernikahan.”<sup>23</sup>

Pelaksanaan yang terjadi di KUA Kroya sangat baik dengan pembimbing yang ramah-ramah. Cara menyampaikan materi dengan menggunakan metode permainan sehingga membuat para peserta tidak merasa bosan.

i. Responden 9

Ibu Fatmawati (21 Tahun Lulusan SMA) Pekerjaan Ibu Rumah Tangga dan Bapak Ahmad Suyatman (26 Tahun SMA)Pekerjaan Dagang yang beralamat di Dusun Karag Gentasari Rt 03/06 Kecamatan Kroya. Pasangan tersebut mengikuti bimbingan ini pada bulan Juli 2019.

---

<sup>23</sup> Dian Kusumawati dan Endri Nurhaeni, “Pasangan Suami Istri yang telah mengikuti bimbingan perkawinan tahun 2019”, *Wawancara*, pada tanggal 11 November 2020 pukul 13.00 WIB.

Menurut pasangan tersebut, bahwa program bimbingan ini merupakan program untuk mengetahui kehidupan yang terjadi dalam rumah tangga. Program ini juga penting bagi setiap calon pasangan yang hendak menikah, karena materi-materi yang diterangkan bisa membantu untuk kehidupan rumah tangga. Mengetahui bagaimana cara menyelesaikannya, namun hal ini juga kembali lagi ke masing-masing pasangan. Jika pasangan tersebut menerapkan dengan baik apa yang telah didapatkan maka bisa membentuk keluarga yang baik.

“pengaruhnya sih jadi lebih tahu tentang pernikahan dan bisa mengetahui tugasnya masing-masing. Harapannya sih bisa menjadi keluarga yang bahagia *sakīnah mawaddah wa rahmah*.”<sup>24</sup>

Pelaksanaan yang diselenggarakan di KUA Kroya sangat baik dengan berbagai materi yang disampaikan. Cara penyampaiannya menggunakan metode permainan sehingga tidak membuat bosan para peserta. Namun, salah satu pasangan tersebut tidak mengikuti secara *full* selama 2 hari. Mereka menghadiri sekolah pra nikah tersebut hanya sehari karena tidak mendapat izin lagi dari pekerjaannya. Sehingga pada saat itu hanya calon istrinya saja yang mengikuti pada hari kedua.

---

<sup>24</sup> Fatmawati dan Ahmad Suyatman, “Pasangan Suami Istri yang telah mengikuti bimbingan perkawinan tahun 2019”, *Wawancara*, pada tanggal 11 November 2020 pukul 13.40 WIB.

j. Responden 10

Ibu Anita Diah Pramesti (22 Tahun Lulusan SMA) Pekerjaan Ibu Rumah Tangga dan Bapak Aji Surahman (24 Tahun Lulusan SMA) Pekerjaan Dagang yang beralamat di Jalan Bhayangkara Rt 05/04 Karangmangu Kroya. pasangan tersebut mengikuti bimbingan perkawinan pada bulan Juli 2019.

Program ini merupakan program untuk mengetahui pernikahan yang akan terjadi dalam kehidupan rumah tangga. Dengan berbagai permasalahan menjadi lebih tahu tentang bagaimana cara menyelesaikannya. Alasan pasangan tersebut mengikuti program ini karena ingin mengetahui kehidupan yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga dan mendapatkan ilmu tentang pernikahan. Sehingga program ini perlu dan penting untuk calon pasangan yang hendak menikah.

“pengaruhnya sih jadi lebih tau ya mba apa yang menjadi kewajibannya dan bagaimana cara menyelesaikan masalah ketika ada permasalahan. Tapi juga tergantung pasangan masing-masing diterapkan engga ilmu yang sudah didapat. Harapannya menjadi keluarga yang *sakīnah* bisa menerapkan apa yang sudah didapat.”<sup>25</sup>

Dengan berbagai materi yang diterangkan membuat para peserta tidak merasa bosan. Hal ini dikarenakan pemateri menggunakan sistem pembelajaran dengan cara melakukan

---

<sup>25</sup> Anita Diah Pramesti dan Aji Surahman, “Pasangan Suami Istri yang telah mengikuti bimbingan perkawinan tahun 2019”, *Wawancara*, pada tanggal 11 November 2020 pukul 14.00 WIB.

permainan. Dari pemateri juga baik dan ramah cara penyampaianya, sehingga membuat nyaman para peserta.

### **C. Analisis tentang Urgensi Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Mempelai**

Berdasarkan hasil wawancara serta penelitian yang peneliti lakukan bahwa bimbingan perkawinan yang diselenggarakan oleh pihak KUA merupakan suatu hal yang penting dilakukan bagi calon pasangan yang hendak menikah. Walaupun ada pasangan yang tidak bisa mengikuti dikarenakan memiliki suatu kesibukan bekerja atau sedang berada di luar kota. Namun hal ini sangat disayangkan ketika jadwal pelaksanaan bimbingan perkawinan tidak dilakukan pada tiap bulannya, hanya saja pelaksanaannya dilakukan berdasarkan angkatan. Dimana setiap angkatan terdiri dari 25 pasang dan setiap kabupaten bisa mendapatkan sampai 60 angkatan yang tersebar di seluruh KUA Kecamatan. Sehingga tidak bisa dilakukan oleh setiap pasangan yang hendak menikah.

Penikahan merupakan peristiwa sakral yang terjadi dalam hidup manusia. Setiap manusia yang hendak menikah pasti menginginkan pernikahannya langgeng sampai maut memisahkan. Tidak lepas dari suatu keberhasilan yang terjadi dalam rumah tangga pasti terdapat ilmu pengetahuan yang didapat dalam hidupnya. Setiap rumah tangga pasti mempunyai permasalahan yang terjadi dalam hidupnya. Mereka mempunyai cara masing-masing untuk menyelesaikannya.

Dengan dikeluarkannya Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 379 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin diharapkan bisa membantu untuk mengurangi angka perceraian di Indonesia. Di Kabupaten Cilacap sendiri sudah melaksanakan program tersebut sejak diterbitkannya program bimwin. Mengingat bahwa angka perceraian yang di Cilacap tergolong sangat tinggi. Menurut pasangan pengantin yang telah mengikuti bimbingan tersebut yang berada di Kecamatan Kroya menilai bahwa program tersebut sangat baik dan bisa membantu dalam kehidupan rumah tangganya. Seperti dalam salah satu materi pada bimbingan perkawinan yaitu mampu untuk mengelola konflik dan membangun ketahanan keluarga.

Sesuai pada peraturan Kepdirjen Bimas Islam Nomor 379 Tahun 2018 bahwa bimbingan perkawinan ini dilakukan dengan dua cara yaitu bimbingan perkawinan secara klasikal atau kelompok dan bimbingan perkawinan mandiri. Pelaksanaan yang secara kelompok dilakukan selama 16 jam pelajaran atau selama 2 hari berturut-turut. Namun ada alternatif ketika calon pasangan suami istri tidak mengikuti yang kelompok maka, dari pihak KUA mengarahkan untuk mengikuti bimbingan yang mandiri.

Dalam pelaksanaan bimbingan, para fasilitator selalu mengingatkan bahwa tujuan mereka menikah yaitu untuk ibadah. Dimana ibadah tersebut merupakan ibadah terlama yang mereka akan lalui.

Sehingga para fasilitator selalu mengingatkan bahwa terdapat empat pilar yang mereka harus jalankan supaya terbentuk keluarga yang kokoh:<sup>26</sup>

1. Perkawinan adalah berpasangan (*zawaj*),
2. Perkawinan adalah ikatan yang kokoh (*mitsaqan ghalizhan*) sehingga bisa menyangga seluruh sendi-sendi kehidupan rumah tangga,
3. Perkawinan harus dipelihara melalui sikap dan perilaku saling berbuat baik (*musyawarah bil ma'ruf*),
4. Perkawinan mesti dikelola dengan musyawarah.

Selain itu juga para peserta diberikan beberapa materi pada saat melakukan bimbingan, meliputi:

1. Mempersiapkan perkawinan kokoh menuju keluarga *sakīnah*,
2. Mengelola dinamika perkawinan dan keluarga,
3. Memenuhi kebutuhan keluarga,
4. Menjaga kesehatan reproduksi keluarga,
5. Menyiapkan generasi berkualitas,
6. Mengelola konflik dan membangun ketahanan keluarga,

Dari semua materi yang telah disampaikan oleh para fasilitator, peserta mudah memahami apa yang telah diterangkan. Hal ini dikarenakan sistem pembelajaran yang dilakukan oleh para fasilitator yaitu bersifat andragogi (pendekatan pendidikan orang dewasa)<sup>27</sup> dimana menggunakan sistem permainan, model diskusi, tanya jawab. Sehingga model pembelajarannya tidak monoton yang mengakibatkan para peserta merasa

---

<sup>26</sup> Adib Machrus, Nur Rofiah dkk, *Fondasi Keluarga Sakīnah*, hlm. 9-10.

<sup>27</sup> Abdul Jalil, *Implementasi Program Bimbingan...*, hlm. 193.

tidak bosan dan bisa dengan mudah untuk memahaminya. Sejatinya bahwa materi-materi yang ada merupakan sesuatu yang para peserta sudah tahu, hanya saja mereka belum paham mau dibawa kemana arah tujuannya. Sehingga para fasilitator terus menggali apa yang mereka telah lakukan.

Seperti yang sudah dijelaskan dalam Kepdirjen Bimas Islam Nomor 379 Tahun 2018 pada Bab I menjelaskan bahwa program bimbingan perkawinan pranikah bagi calon pengantin adalah wujud nyata kesungguhan Kementerian Agama dalam memastikan pembangunan bangsa melalui keharmonisan perkawinan yang ideal, mencakup penyediaan sumber daya dan anggarannya. Maka dari itu, membangun keluarga yang kokoh memerlukan ikhtiar sungguh-sungguh, yang dimulai dari mempersiapkan pasangan calon pengantin dan remaja usia nikah memasuki mahligai rumah tangga.

Para peserta bimbingan perkawinan yang sudah di wawancarai oleh peneliti yang ada di KUA Kroya umumnya merespon program ini dengan positif. Mereka mendapatkan materi dari para narasumber seperti hakikat pernikahan, menjaga kesehatan reproduksi, dinamika keluarga sampai mengelola konflik dalam mempertahankan rumah tangga yang sangat berguna sebagai bekal dalam rumah tangga. Mereka menilai bahwa program ini penting bagi calon pasangan yang hendak menikah. Materi yang diterangkan juga sangat baik dan bisa membantu dalam urusan rumah tangga. Dari data responden 9 dari 10 responden yang sudah diwawancarai menilai bahwa program ini sangat berguna bagi calon

pasangan yang hendak menikah. Disamping hal itu, karena program ini masih tergolong baru sehingga mereka belum merasakan efek yang terjadi ketika sudah mempelajarinya, tapi hal ini ada beberapa yang mereka menjadi tahu seperti mengetahui tentang hak dan kewajibannya sebagai suami istri. Kemudian mereka jadi tahu tentang bagaimana meredakan emosinya dan menyelesaikan masalahnya. Mereka juga menyarankan kepada calon pasangan yang hendak menikah supaya bisa mengikuti bimbingan perkawinan yang kelompok ini dikarenakan materi yang disampaikan benar-benar banyak dan bermanfaat dan tentunya mudah untuk dipahami. Namun, hal itu kembali lagi kesetiap calon pasangan apakah mereka sedang sibuk atau tidak, mendapat ijin dari tempat kerjanya atau tidak. Disamping itu, 9 dari 10 responden tersebut mengikutinya dengan sukarela karena mereka benar-bener ingin mengetahuinya. Berbeda dengan Ibu Lani Wihati dan Pak Eko Wijayanto bahwa mereka mengikuti hal ini karena memenuhi kewajiban sebagai salah satu syarat untuk menikah. Karena dalam hal ini mereka seperti dipaksa oleh petugas balai desa yang mengurus tentang pernikahan. Sehingga pasangan tersebut hanya memenuhi undangan saja. Tapi, setelah mereka mengikuti bimbingan tersebut sampai selesai menurut pasangan tersebut bahwa program ini sangat berguna bagi calon pasangan yang hendak menikah. Mereka mendapatkan banyak materi yang sudah dijelaskan pada saat mereka melakukan bimbingan. Mereka juga bisa mulai menerapkan materi-materi yang sudah diterangkan pada saat

bimbingan. Dalam suatu hubungan pasti terjadi suatu permasalahan yang bisa mengakibatkan konflik. Namun dengan salah satu materi yang diterangkan ada yang menjelaskan bahwa bisa mengelola konflik dalam rumah tangga. Sehingga jika ada permasalahan bisa diselesaikan dengan menurunkan egonya masing-masing. Hal ini sesuai apa yang dikatakan oleh Ibu Susi Susanti salah satu responden yaitu *jika ada masalah bisa diselesaikan dengan baik, kalau lagi marah ya jangan lama-lama karena udah menikah dan punya anak jadi harus bisa menurunkan egonya masing-masing.*<sup>28</sup>

Didalam penelitian ini, para pasangan suami istri yang sudah melakukan bimbingan merasa mendapat pengaruh dan ilmu baru. Walaupun pengaruh tersebut belum terlalu kelihatan. Tapi, setidaknya mereka mengetahui apa yang harus dilakukan dan menjadi kewajibannya dalam pasangan suami istri. Seperti dikatakan pada pasangan suami istri Ibu Widi Astuti dan Pak Aris Purnomo, *pengaruhnya jadi lebih tahu tentang ilmunya, paham tugas masing-masing, tahu tentang hak dan kewajibannya sebagai suami istri.*<sup>29</sup> Dengan diterbitkannya program tersebut membantu para calon pasangan yang hendak menikah mengetahui hal-hal yang biasa terjadi dalam rumah tangga nantinya. Karena sesuai tujuan awal dibentuknya program ini yaitu untuk membentuk ketahanan keluarga, membangun pondasi keluarga yang kokoh. Sehingga para

---

<sup>28</sup> Susi Susanti dan Soleh, "Pasangan Suami Istri yang sudah mengikuti Bimbingan Perkawinan tahun 2019", *Wawancara*, pada tanggal 10 November 2020 pukul 14.30 WIB.

<sup>29</sup> Widi Astuti dan Aris Purnomo, "Pasangan Suami Istri yang sudah mengikuti Bimbingan Perkawinan tahun 2019", *Wawancara*, pada tanggal 11 November 2020 pukul 11.40 WIB.

fasilitator memberikan pemahaman agar para peserta bisa betul-betul paham akan masalah dalam rumah tangga nantinya.

Para pasangan suami istri berharap setelah mengikuti program ini bisa membentuk keluarga yang sakinah mawaddah rahmah. Seperti halnya dalam tujuan pernikahan yang terdapat dalam Surat Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً  
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”<sup>30</sup>

Dengan adanya program ini diharapkan bisa mengurangi angka perceraian serta meningkatkan kualitas keluarga yang ideal. Dengan terwujudnya generasi yang kompeten yang terlahir dari keluarga yang harmonis dan ideal. Karena program ini memberikan pelatihan bagi calon pengantin. Sehingga tujuan utama untuk mengurangi angka perceraian bisa teratasi untuk menjadikan keluarga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah*.

Terlepas dari itu, terdapat kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program bimwin yang dilaksanakan di KUA Kecamatan Kroya. Salah satunya yaitu apabila ada salah satu dari calon pasangan yang tidak bisa mengikuti kegiatan bimwin ini dikarenakan sedang bekerja yang tidak bisa ijin dari tempat kerjanya. Atau sedang memiliki kesibukan

---

<sup>30</sup> Departemen Agama RI, *At-Thayyib Al-Qur'an Per Kata*, hlm.406.

lainnya yang tidak bisa ditinggalkan. Terkadang ada calon pasangan yang mengikuti bimwin hanya satu hari saja, seperti halnya suami dari Ibu Fatmawati yaitu Pak Ahmad Suyatman. Hal ini bisa mengakibatkan adanya ketidaktahuan diantara keduanya.

Namun, jika pasangan tidak bisa mengikuti bimbingan perkawinan tatap muka yang dilaksanakan selama 16 jam atau selama 2 hari, maka alternatif yang dilakukan oleh pihak KUA adalah bimbingan perkawinan yang mandiri. Bedanya hanya pada waktu pelaksanaannya. Jika bimbingan mandiri dilaksanakan ketika calon pasangan yang hendak menikah mendapat arahan dari fasilitator atau penyuluh agama atau penghulu dan dilaksanakan hanya sehari saja. Materi yang disampaikan juga sama seperti pelaksanaan bimbingan tatap muka. Hanya saja pada saat bimbingan mandiri materi-materi tersebut diringkas, karena mengingat waktu pelaksanaan yang singkat.

Selain itu yang menjadi kendala menurut beberapa pasangan suami istri yang sudah mengikuti bimwin di KUA Kroya adalah ketika bimbingan perkawinan tersebut merupakan ajakan yang sedikit memaksa. Dimana pasangan tersebut disuruh oleh pihak desa yang ikut membantu dalam masalah perkawinan di KUA. Mereka mendapat seperti ancaman ketika tidak mengikuti bimbingan ini maka tidak boleh menikah. Sehingga pelaksanaan bimwin ini oleh beberapa peserta dianggap hanya ikut-ikutan saja. Bukan karena kemauan diri sendiri untuk menggali pengetahuan lebih dalam tentang perkawinan.

Tingkat kesadaran yang dimiliki oleh calon pasangan pengantin masih rendah. Walaupun program ini merupakan program yang wajib diikuti oleh calon pasangan suami istri. Namun, masih ada pasangan yang senang mengikuti program ini. Beberapa dari pasangan suami istri yang telah peneliti wawancara, bahwa program ini sangat penting dan bisa membantu dalam kehidupan rumah tangganya. Mengetahui apa yang harus dilakukan ketika ada masalah yang sedang dihadapi.

Pelaksanaan yang diselenggarakan di KUA Kroya cukup baik dengan mendatangkan narasumber dari fasilitator yang sudah terlatih secara nasional membuat para peserta merasa nyaman dalam melakukan kegiatan tersebut. Sehingga para peserta merasa tidak dibuat takut karena arahan yang diberikan pada saat bimbingan tersebut. Keberhasilan bimbingan perkawinan dalam mewujudkan keluarga yang *sakinah mawaddah rahmah* dan mengurangi angka perceraian tergantung dari masing-masing pasangan. Jika pasangan suami istri menerapkan dengan benar apa yang telah dipelajari dalam bimbingan tersebut maka bisa dikatakan menjadi keluarga yang sakinah dan terhidar dari perceraian. Asalkan pasangan suami istri bisa menahan egonya masing-masing dan mengetahui hak dan kewajiban sebagai suami istri.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diatas, penulis dapat mengambil kesimpulan yaitu:

1. Bimbingan perkawinan merupakan program yang diselenggarakan oleh setiap KUA Kecamatan. Program ini ditujukan untuk setiap calon pasangan suami istri yang hendak menikah. Program ini dibuat karena mengingat bahwa angka perceraian di Indonesia cukup tinggi, sehingga Kementerian Agama mengeluarkan program tersebut. Program bimbingan perkawinan ini terdiri dari dua macam yaitu bimbingan perkawinan yang kelompok atau klasikal yang dilakukan selama 16 jam pelajaran (2 hari) dan bimbingan perkawinan secara mandiri. Peserta yang mengikuti bimbingan perkawinan klasikal atau kelompok yaitu terdiri dari 25 pasang suami istri atau 50 peserta disetiap angkatannya yang sudah mendaftar di KUA. Namun, karena ada keterbatasan kuota sehingga alternatif yang digunakan ketika tidak mengikuti bimbingan yang kelompok maka melakukan bimbingan yang mandiri. Disini yang menjadi pembedanya yaitu pada saat bimbingan mandiri dilakukan hanya sehari mengingat waktu yang terbatas. Dimana pelaksanaanya juga dilakukan sebelum akad nikah berlangsung yang dilakukan oleh penyuluh atau fasilitator atau bisa

dengan penghulu yang ada di KUA yang sekaligus pengecekan berkas. Selain itu juga para remaja yang sudah memasuki usia nikah yaitu umur 21 tahun bisa mengikuti bimbingan perkawinan ini yang kelompok.

2. Setelah program tersebut diterbitkan, menurut para pasangan suami istri meresponnya dengan positif. Menurut pasangan suami istri bahwa program ini merupakan program yang baik dan penting untuk ditujukan bagi calon pasangan yang hendak menikah. Karena didalam materi yang telah diajarkan pada saat bimbingan mengajarkan tentang berbagai hal mengenai kehidupan perkawinan. Mulai dari mempersiapkan perkawinan kokoh menuju keluarga *sakīnah* sampai ke mengelola konflik dan pertahanan keluarga. Dari beberapa materi yang telah diterangkan ada beberapa yang sudah mereka terapkan yaitu bisa mengelola konflik atau perselisihan yang ada dirumah tangga mereka. Mereka juga jadi paham akan hak dan kewajiban mereka sebagai pasangan suami istri. Dalam penyampaian materi, para fasilitator menyampaikan materinya menggunakan sistem andragogi. Dimana para fasilitator menyampaikan dengan cara diskusi, tanya jawab, permainan. Sehingga membuat tidak bosan bagi para peserta. Namun, dari pentingnya program tersebut ada beberapa yang tidak bisa mengikuti program bimwin sampai selesai. Hal tersebut dikarenakan adanya perijinan dari pekerjaan mereka. Ada beberapa yang sulit untuk mendapatkan ijin sehingga tidak bisa mengikuti bimwin secara *full*.

## **B. Saran**

Berdasarkan penelitian yang telah penulis lakukan di atas, dengan segala kerendahan hati, penulis menyampaikan saran-saran terhadap Urgensi Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Mempelai.

1. Jika bimbingan perkawinan ditujukan untuk meminimalisir terjadinya perceraian, maka ketika ada calon pasangan yang hendak menikah kemudian mengikuti bimbingan tersebut berarti para calon tersebut sudah siap untuk mengikuti pelaksanaannya sampai selesai. Dari pihak KUA juga seharusnya merekomendasikan untuk calon pasangan yang hendak menikah untuk mengikuti bimwin kepada tempat mereka bekerja, supaya mereka mengikuti sampai selesai kegiatan tersebut. Selain itu juga seharusnya ada penambahan kuota, sehingga tidak hanya calon pasangan tertentu yang beruntung bisa mengikuti bimbingan yang tatap muka, walaupun masih bisa melakukan bimbingan yang mandiri.
2. Dengan tujuannya untuk meminimalisir terjadi perceraian, maka seharusnya tingkat kesadaran dari para calon pengantin harus ditingkatkan. Tidak ada paksaan dari pihak manapun. Dari pihak KUA juga seharusnya memberikan arahan yang baik dan menjelaskan kepada para calon tentang manfaat dan keuntungan ketika mengikuti bimbingan tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA

- Aditama, Yoga. "Pandangan Pengantin Terhadap Buku Bimbingan Pra Nikah Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah (Studi Kasus di Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantar Sitalasari)". *Skripsi*. Medan: Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2019.
- Alifah, Mita Nur dan Daryadi. Pasangan Suami Istri Yang Sudah Mengikuti Bimbingan Perkawinan Tahun 2019. *Wawancara*. Pada Tanggal 24 Juli 2020.
- Amin, Nasihun. "Pelaksanaan Bimbingan Pranikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ilir Timur Kota Palembang". *Skripsi*. Palembang: Universitas Islam Negeri Raden Patah Palembang, 2018.
- Andri, Muhammad. "Implementasi Bimbingan Perkawinan Sebagai Bagian Dari Upaya Membangun Keluarga Muslim yang Ideal". *Adil Indonesia Jurnal*. Vol. 2, No. 2, Juli 2020. *jurnal.unw.ac.id*.
- Antoro, Agung Tri. "Konsep Keluarga Sakinah Menurut Pegawai KUA Pengasih Perspektif Hukum Islam (Studi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pengasih Kabupaten Kulon Progo)". *Skripsi*. Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2016.
- Ashshofa, Burhan. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Asdi Mahassatya, 2004.
- Astuti, Widi dan Aris Purnomo. Pasangan Suami Istri Yang Sudah Mengikuti Bimbingan Perkawinan Tahun 2019. *Wawancara*. Pada Tanggal 11 November 2020.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta, 2006.
- Billah, Sobirin. *Indahnya Pernikahan Membangun Keluarga SaMaRa*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2009.
- Brigawi, Abdul Lathif. *Fiqh Keluarga Muslim Rahasia Mengawetkan Bahtera Rumah Tangga*. Jakarta: Amzah, 2012.
- Danim, Sudarwan. *Menjadi Peneliti Kualitatif Ancangan Metodologi, Presentasi dan Publikasi Hasil Penelitian Untuk Mahasiswa dan Penelitian Pemula Bidang Ilmu-Ilmusosial, Pendidikan dan Humaniora*. Bandung: Pustaka Ceria, 2013.
- Departemen Agama RI. *At-Thayyib Al-Qur'an Per Kata dan Terjemahan Per Kata*. Bekasi: Cipta Bagus Segara, 2011.

- Faroqi, Moh. Inngam. “Efektivitas Keputusan Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 881 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Di BP4 KUA Kesugihan Cilacap”. *Skripsi*. Purwokerto: Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, 2018.
- Fathoni, Achmad dan Nur Faizah. “Keluarga Sakinah Perspektif Psikologi (Upaya Mencapai Keluarga Sakinah, Mawaddah Wa Rahmah)”. *Jurnal Ilmu Pendidikan Islam*. Vol. 16, No. 2, 2018. [ejournal.kopertais4.or.id](http://ejournal.kopertais4.or.id)
- Fatmawati dan Ahmad Suyatman. Pasangan Suami Istri Yang Sudah Mengikuti Bimbingan Perkawinan Tahun 2019. *Wawancara*. Pada Tanggal 11 November 2020.
- Hasbiyallah. *Keluarga Sakinah*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015.
- Husaini, Wilda. “Hubungan Fungsi Keluarga dengan Pemberian ASI Eksklusif di Wilayah Kerja Puskesmas Kartasura”. *Skripsi*. Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2017.
- Huzaenah, Siti dan Dony Afriy. Pasangan Suami Istri Yang Sudah Mengikuti Bimbingan Perkawinan Tahun 2019. *Wawancara*. Pada Tanggal 10 November 2020.
- Ismail, Didi Jubaedi dan Maman Abd. Djaliel. *Membina Rumah Tangga Islami Di Bawah Rida Illahi*. Bandung: Pustaka Setia, 2000.
- Ismatulloh, A.M. “Konsep Sakinah Mawaddah dan Rahmah Dalam al-Quran (Perspektif Penafsiran Kitab al-Quran dan Tafsirnya)”. *Mazahib Jurnal Pemikiran Hukum Islam*. Vol. XIV, No. 1, Juni 2015. [journal.iain-samarinda.ac.id](http://journal.iain-samarinda.ac.id)
- Jalil, Abdul. “Implementasi Program Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin di KUA Kecamatan Cilandak Kota Jakarta Selatan”. *Andragogi: Jurnal Diklat Teknis Pendidikan dan Keagamaan*. Vol. 7, No. 2, Desember 2019. [pusdiklattekniskemenag.e-journal.id](http://pusdiklattekniskemenag.e-journal.id)
- Kementerian Agama Cilacap. “Keluarga Sakinah”. [www.cilacap.kemenag.go.id](http://www.cilacap.kemenag.go.id).
- Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 379 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin.
- Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 881 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan.
- Kusumawati, Dian dan Endri Nurhaeni. Pasangan Suami Istri Yang Sudah Mengikuti Bimbingan Perkawinan Tahun 2019. *Wawancara*. Pada Tanggal 11 November 2020.

- Machrus, Adib, dkk. *Fondasi Keluarga Sakinah Bacaan Mandiri Calon Pengantin*. Jakarta: Subdib Bina Keluarga Sakinah, Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah, Direktorat Jenderal Bimas, Kementerian Agama, 2017.
- Maisaroh, Siti Dewi. "Pandangan Pasangan Suami Istri Tentang Efektivitas Kursus Calon Pengantin Dalam Upaya Menangani Problem Rumah Tangga (Studi DI Desa Mindugading, Kecamatan Tarik, Kabupaten Sidoarjo). *Skripsi*. Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2011.
- Moleong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2014.
- Mubarok, Achmad. *Psikologi Keluarga Dari Keluarga Sakinah Hingga Keluarga Bangsa*. Jakarta: Wahana Aksara Prima, 2009.
- Munawaroh, Alissa Qotrunnada, dkk. *Modul Bimbingan Perkawinan Untuk Calon Pengantin*. Jakarta: Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah, Direktorat Jenderal Bimas, Kementerian Agama, 2016.
- Munirah dan Rokhmat. Pasangan Suami Istri Yang Sudah Mengikuti Bimbingan Perkawinan Tahun 2019. *Wawancara*. Pada Tanggal 10 November 2020.
- Muslim, Aziz. Kasi Bimas Islam Cilacap. *Wawancara*. Pada Tanggal 2 Mei 2020.
- Nastuti, Arin. "Angka Perceraian Kabupaten Cilacap Tertinggi SeJateng". <https://cahayafm.cilacapkab.go.id>.
- Noviasari. "Bimbingan Perkawinan Dalam Islam". <https://www.academia.edu>.
- Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: DJ.II/542 Tahun 2013.
- Pramesti, Anita Diah dan Aji Surahman. Pasangan Suami Istri Yang Sudah Mengikuti Bimbingan Perkawinan Tahun 2019. *Wawancara*. Pada Tanggal 24 Juli 2020.
- Purwanti. Fasilitator Bimbingan Perkawinan Kankemenag Cilacap/Penyuluh Agama Islam Fungsional di KUA Kecamatan Adipala. *Wawancara*. Pada Tanggal 17 Oktober 2020.
- Putri, Marshelina. "Proses Penyuluhan Bimbingan Perkawinan (Bimwin) dalam Memberikan Pemahaman Ketahanan Pernikahan (Studi Deskriptif Kualitatif di Knator Urusan Agama (KUA) Babelan)". *Skripsi*. Jakarta: Universitas Bhayangkara Jakarta Utara, 2019.
- Rahmawati, Anisa. "Efektivitas Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin Oleh Kementerian Agama Kabupaten Sleman". *Skripsi*. Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Yogyakarta, 2018.

- Rais, Isnawati. "Tingginya Angka Cerai Gugat (Khulu') di Indonesia; Analisis Kritis Terhadap Penyebab dan Alternatif Solusi Mengatasinya". *Al-Adalah*. Vol. XII, No. 1, 2014. *ejournal.radenintan.ac.id*
- Setiawan, Muhammad Yunan. "Ini Penyebab Angka Perceraian di Cilacap Tertinggi di Jateng". <http://banyumas.tribunnews.com/2020/01/02/ini-penyebab-angka-perceraian-di-Cilacap-tertinggi-di-jateng>.
- Shihab, M. Quraish. *Pengantin al-Qur'an Kalung Permata Buat Anak-Anakku*. Jakarta: Lentera Hati, 2007.
- Shalih, Fuad Muhammad Khair. *Sukses Menikah dan Berumah Tangga*. Bandung: Pustaka Setia, 2006.
- Shoelhi, Mohammad. *Indahnya Jadi Muslimah Sukses Membina Rumah Tangga*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2009.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1986.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2016.
- Sugiyono. *Statistika Untuk Penelitian*. Bandung: Alfabeta, 2007.
- Sukmawati, Sri Endah. Fasilitator Bimbingan Perkawinan Kankemenag Cilacap/ Penyuluh Agama Islam Fungsional di KUA Kecamatan Kroya. *Wawancara*. Pada Tanggal 22 Oktober 2020.
- Susanti, Susi dan Soleh. Pasangan Suami Istri Yang Sudah Mengikuti Bimbingan Perkawinan Tahun 2019. *Wawancara*. Pada Tanggal 10 November 2020.
- Suyuti, Havid. Kepala KUA Kroya. *Wawancara*. Pada Tanggal 13 Mei 2020.
- Tanzeh, Ahmad. *Metode Penelitian Praktis*. Yogyakarta: Teras, 2011.
- Tim Penyusun. *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah IAIN Purwokerto*. Purwokerto: Fakultas Syariah IAIN Purwokerto, 2019.
- Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Wahyuni, Iin dan Nichayah. Pasangan Suami Istri Yang Sudah Mengikuti Bimbingan Perkawinan Tahun 2019. *Wawancara*. Pada Tanggal 10 November 2020.
- Wati, Maulidiyah, dkk. "Analisis Program Bimbingan Perkawinan dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Studi Kasus di KUA Lowokwaru Kota Malang". *Jurnal Ilmiah Hukum Keluarga Islam*. Vol. 1, No. 2, 2019. *riset.unisma.ac.id*


Watinem dan Mugiono. Pasangan Suami Istri Yang Sudah Mengikuti Bimbingan Perkawinan Tahun 2019. *Wawancara*. Pada Tanggal 24 Juli 2020.

Wihati, Lani dan Eko Wijayanto. Pasangan Suami Istri Yang Sudah Mengikuti Bimbingan Perkawinan Tahun 2019. *Wawancara*. Pada Tanggal 10 November 2020.

Wijayanti, Urip Tri dan Deybie Yanti Berdame. “Implementasi Delapan Fungsi Keluarga di Provinsi Jawa Tengah”. *Jurnal Komunikasi*. Vol. 11, No. 1, 2019. *journal.untar.ac.id*

Yaqin, Khusnul. “Pandangan Tokoh Masyarakat Terhadap Urgensi Kursus Calon Pengantin Dalam Pembentukan Keluarga Sakinah (Studi Di Desa Kucur Kecamatan Dau Kabupaten Malang)”. *Skripsi*. Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2007.

Yusdani. *Menuju Fiqh Keluarga Progresif*. Yogyakarta: Kaukaba, 2015.



IAIN PURWOKERTO